

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**DESENTRALISASI DAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI
PERDESAAN PADA MASA PANDEMI UNTUK MENINGKATKAN
KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

DR.(C). HJ. MASRURA RAM IDJAL., SE., MSc.
KETUA UMUM IWAPI DPD JABAR

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“DESENTRALISASI DAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI PERDESAAN PADA MASA PANDEMI UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL”**

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Ibu Professor Dr. Njaju Jenny Malik Tomi Hardjatno, SS., MA .dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan Penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 29 Juli 2021

Penulis



DR.(C).Hj. Masrura Ram Idjal., SE., MSc.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini
- Nama : DR.(C) HJ. Masrura Ram Idjal., SE., MSc.
Pangkat : -
Jabatan : Ketua Umum Jawa Barat
Instansi : DPD IWAPI
Alamat : Jl. Dago Pakar Mawar I no 12 Graha Kusuma Resort
Dago Pakar, Bandung Jawa Barat 40198

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Kerta Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya



DR.(C) HJ. Masrura Ram Idjal., SE., MSc

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DR.(C) HJ. Masrura Ram Idjal., SE., MSc.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Judul Taskap : **DESENTRALISASI DAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
DI PERDESAAN PADA MASA PANDEMI UNTUK
MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL**

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/~~tidak sesuai~~” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu “layak/~~tidak layak~~” dan “disetujui/~~tidak disetujui~~” untuk diuji.

Jakarta, 28 Juli 2021

Tutor Taskap



Prof. N. Jenny M. T. Hardjatno

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
PERNYATAAN KEASLIAN		iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP		iv
DAFTAR ISI		v
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB I PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang		1
2. Rumusan Masalah.....		5
3. Maksud dan Tujuan.....		5
4. Ruang lingkup dan Sistematika		6
5. Metode dan Pendekatan		7
6. Pengertian		7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
7. Umum		9
8. Peraturan Perundang-Undangan Terkait		10
9. Kerangka Teoretis		17
10. Data dan Fakta		19
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.		21
BAB III PEMBAHASAN		
12. Umum		26
13. Desentralisasi dan pembangunan pariwisata di perdesaan.....		28

14.	Desentralisasi Desa: UU no 6 Tahun 2014 sebagai pendorong pembangunan dan pengembangan pariwisata di perdesaan.....	33
15.	Peran pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam system desentralisasi.....	51
16.	Pariwisata perdesaan dan peningkatan ketahanan nasional.....	55

BAB IV PENUTUP

17.	Simpulan	58
18.	Rekomendasi	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. DAFTAR GAMBAR
3. RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Gambar 2: Pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Gambar 3. Penyebaran desa wisata di Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Sistem desentralisasi digunakan oleh banyak negara-negara di dunia yang mendesentralisasi sistem pemerintahan negara mereka dalam beberapa dekade terakhir. Desentralisasi adalah salah satu hal terpenting yang mereformasi sistem pemerintahan yang sejak satu dekade lalu diikuti oleh lebih dari 80 persen negara-negara di dunia terutama dari negara-negara berkembang (Manor, 1999) yang tersebar di berbagai benua termasuk negara – negara kaya atau miskin, besar dan kecil dengan berbagai latar belakang atau sejarah kolonialnya. Desentralisasi adalah pemberian otoritas dan kekuasaan dari pemerintah nasional ke level pemerintah yang berada di bawahnya atau pemerintah sub-nasional (Faguet & Sanchez, 2008; Rodden, 2004; Rondinelli, 1981; Treisman, 2002). Dalam konsep literature pembangunan Rondinelli (2017) mendefinisikan desentralisasi adalah penyerahan otoritas dan kekuasaan atas fungsi-fungsi umum dari pemerintah nasional kepada level pemerintah yang berada di bawahnya secara struktur atau ke pihak swasta. Fungsi wewenang dan tanggung jawab yang diserahkan ini tidak saja fungsi kekuasaan, tetapi juga fungsi keuangan atau ekonomi, fungsi administrasi dan berbagai sumber daya lainnya dari pemerintah pusat (Cheema & Rondinelli, 2007; Faguet & Sanchez, 2008; Manor, 1999; Rodden, 2004; Schmidt, 2019).

Indonesia mendesentralisasi sistem pemerintahannya di era reformasi di tahun 1999 dengan mengeluarkan perundangan tentang pemerintahan daerah lewat Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang lalu diubah dengan UU no 32 Tahun 2004 dan UU no 23 Tahun 2014. Keputusan pemerintah Indonesia mendesentralisasi sistem pemerintahannya adalah guna merealisasikan tata kelola pemerintah yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih demokratis, sebagai instrumen pembangunan nasional, efisiensi administrasi, perkembangan sosial dan ekonomi, meminimasi konflik di daerah serta meningkatkan daya saing daerah (Simanjuntak 2015). Sejak desentralisasi di terapkan, pemerintah Indonesia telah memekarkan wilayahnya hingga saat ini berjumlah 34 provinsi, 416

Kabupaten dan 98 kota. Pemekaran wilayah ini untuk meningkatkan layanan publik dan mempercepat tercapainya kesejahteraan warga negara. Pemekaran daerah juga bertujuan agar tercapai pembangunan yang merata di daerah dimana pemerintah pusat berkesempatan memperbaiki pemerataan berbagai fasilitas kebutuhan dasar buat masyarakat seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan di seluruh Indonesia.

Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah agar pembangunan dapat dilaksanakan secara merata oleh pemerintah daerah yang lebih faham dan mengerti tentang kondisi, masalah, potensi, peluang, ancaman, tantangan, kekuatan dan kebutuhan di daerahnya sehingga akan lebih berhasil dalam memajukan daerah dan membangunnya (Adiningsih, dalam Pratikno et al,2019). Dengan memahami kondisi lokal daerah masing-masing diharapkan proses pembangunan di daerah akan lebih tepat dan cepat terlaksana selaras dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Peran pemerintah daerah sangat penting guna mewujudkan pemerataan pembangunan nasional di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada sesuai amanat UUD NRI 1945.

Salah satu sub-sektor yang menonjol dalam pembangunan nasional yaitu industri pariwisata yang telah banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia baik dari pemasukan devisa dan penerimaan negara dari sektor diluar migas juga sebagai penopang ekonomi kerakyatan. Industri pariwisata menimbulkan efek multiplier. Efek multiplier adalah sebuah aktivitas yang bisa memacu adanya aktivitas lain yang mendukung aktivitas tersebut. Industri pariwisata memicu lebih banyak industri turunannya yang menjadi penunjang seperti sektor industri kreatif, pertanian, peternakan, perkebunan, dan banyak lagi sektor lainnya walaupun faktor utama industri pariwisata yaitu obyek, daya tarik dan atraksi wisata, akomodasi (perhotelan), restoran dan transportasi. Kontribusi Industri pariwisata Indonesia terhadap PDB Indonesia rata-rata sebesar 5,5 persen di tahun 2019 dengan jumlah wisatawan asing sebanyak 16,3 juta orang dan devisa yang dihasilkan sebesar Rp. 280 triliun¹. Kunjungan wisatawan asing sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara karena devisa yang dihasilkannya walaupun

¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun> diakses 29

pertumbuhan perjalanan wisatawan domestik juga berkontribusi besar untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Sampai tahun 2018 terdapat 303,4 juta kali perjalanan wisatawan domestik di seluruh kawasan Indonesia² yang menggerakkan perekonomian lokal daerah sekitar destinasi wisata³. Industri pariwisata juga menyerap sebanyak 12,74 juta pekerja di sektor ini (BPS, 2017) atau sekitar 10,53% dari total tenaga kerja nasional yang sebesar 121,02 juta pekerja.

Diberbagai belahan dunia yang di landa pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap pariwisata global termasuk juga di Indonesia. Penurunan kunjungan wisatawan dunia sebanyak -73,9%, hilangnya penerimaan GDP dari sektor pariwisata sebesar USD 2 triliun dan hilangnya lapangan pekerjaan disektor ini sebanyak 100-120 juta lapangan pekerjaan (UNWTO, 2021). Indonesia juga tidak luput dari dampak global ini, penurunan di berbagai bidang usaha berkaitan industri pariwisata dan ekonomi kreatif serta industri yang terkait pariwisata seperti, okupansi atau tingkat hunian hotel, biro perjalanan wisata, Jasa transportasi, restoran dan makan minum, aktivitas pariwisata di destinasi wisata dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition).

Kondisi perekonomian yang memburuk dimasa pandemi memberikan dampak yang sangat besar pada kehidupan masyarakat Indonesia. Menurunnya perekonomian akibat pandemi covid-19 ini juga memberikan pengaruh terhadap ketahanan nasional. Dari hasil pengukuran laboratorium ketahanan nasional di akhir 2020 lalu terdapat kemerosotan indeks ketahanan nasional dari skor 2,82 menjadi 2,70 (skala 1-5) yang berarti dari kondisi cukup tangguh menuju kurang tangguh⁴. Menurunnya indeks ketahanan nasional ini akan mempengaruhi gatra-gatra yang otomatis akan mempengaruhi kondisi katahanan nasional masyarakat.

² <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190910/12/1146568/kemenpar-bidik-275-juta-pergerakan-wisatawan-nusantara-tahun-2019> li. diakses 29 April 2021 jam 19.10 wib

³ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190910/12/1146575/tren-kenaikan-wisatawan-domestik-didominasi-generasi-milenial> diakses 1-05-2021 jam 20.10 wib

⁴ <https://www.beritasatu.com/nasional/702977/pandemi-covid19-turunkan-indeks-ketahanan-nasional> diakses 19 Agustus 2021

Oleh karenanya penting untuk menggerakkan kembali perekonomian terutama dari industri pariwisata sebagai bagian dari perekonomian Indonesia untuk meningkatkan indeks ketahanan nasional saat ini dan untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai kondisi yang mengancam integritas bangsa dan negara akibat dari penurunan indeks ini. Keberagaman sumber daya alam, letak geografi Indonesia dengan iklim tropis sepanjang tahun yang memiliki kontur beragam, dan keberagaman etnis, budaya dan suku bangsa adalah kekayaan yang tak ternilai yang bisa menjadi modal dasar untuk menggerakkan kembali pariwisata khususnya yang berada di perdesaan.

Pengembangan kawasan perdesaan menjadi sebuah destinasi wisata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa yang lebih baik yang akan berdampak pada indeks ketahanan nasional. Hal ini dapat dilakukan tanpa masyarakat harus meninggalkan atau mengubah cara hidup keseharian mereka selama ini. Pengembangan pariwisata di perdesaan akan melindungi kekayaan alam, adat, budaya dan sumber daya alam beserta kearifan lokal masyarakat. Kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan pembangunan perdesaan adalah bagian dari pembangunan nasional. Hal ini penting untuk di cermati terutama kondisi di masa pandemi covid 19 dimana industri pariwisata paling berdampak dan menyebabkan kondisi-kondisi yang membahayakan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membangun kawasan perdesaan adalah bagian dari nawacita Presiden RI Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah-daerah dalam rangka negara kesatuan⁵. Presiden menekankan pembangunan harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia (desentralisasi) dan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan (sentralisasi). Untuk mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan, selain diberikan kewenangan yang lebih luas, Desa juga diberikan keleluasan dalam mengatur penggunaan keuangan atau Dana Desa untuk

⁵ <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/> diakses 20 Juli 2021 jam 21.05 wib

pembangunan di desa dengan melibatkan partisipasi masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa di dorong untuk secara mandiri membangun desanya agar memiliki ketahanan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang ada diwilayahnya masing-masing. Salah satu potensi desa yang bisa dibangun dan dikembangkan adalah potensi pariwisata yang berdasarkan potensi kondisi alam, sosial budaya dan lingkungan setiap desa yang mempunyai keunikan tersendiri.

Pengembangan pariwisata di perdesaan ini akan menjadi salah satu langkah untuk mengaktifkan kembali kegiatan pariwisata dimasa atau setelah masa pandemi yang berarti akan menggerakkan perekonomian dan pembangunan di daerah. Dengan meningkatnya intensitas pembangunan daerah maka akan berimplikasi pada pembangunan nasional dan tujuan nasional sesuai dalam pembukaan UUD NRI 45, dan berdasarkan empat konsensus dasar bangsa yang berisi nilai-nilai kebangsaan akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketahanan nasional negara Indonesia. Meningkatnya intensitas pembangunan nasional juga meningkatkan indeks ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan berkaitan dengan desentralisasi, pariwisata di perdesaan dan ketahanan nasional serta pandemi covid-19, maka upaya untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dari industri pariwisata secara nasional dengan memanfaatkan kekuatan potensi pariwisata di berbagai daerah di Indonesia terutama di daerah perdesaan. Dengan demikian maka rumusan permasalahannya "Bagaimana peran desentralisasi dalam pembangunan pariwisata di perdesaan pada masa pandemi untuk meningkatkan ketahanan nasional".

Untuk menjawab permasalahan yang disampaikan tersebut maka sudah disusun pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana desentralisasi/otonomi daerah berperan di dalam pembangunan pariwisata di perdesaan?
- b. Bagaimana UU No 6 Tahun 2014 dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan dan pengembangan pariwisata perdesaan?
- c. Bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata di dalam

sistem desentralisasi?

- d. Bagaimana pembangunan pariwisata di perdesaan dapat meningkatkan ketahanan nasional?

Pertanyaan-pertanyaan kajian ini akan di jawab dan dibahas secara mendalam di dalam bab III dari naskah karya tulis perseorangan ini.

3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah disampaikan, maka maksud dan tujuan daripada penulisan karya akhir Ilmiah ini adalah:

- a. Maksud dari penulisan taskap ini adalah menggambarkan dan menganalisis peran desentralisasi dalam pembangunan pariwisata di perdesaan pada masa pandemi untuk meningkatkan ketahanan nasional.
- b. Tujuan penulisan taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan peran desentralisasi dalam pembangunan pariwisata di perdesaan pada masa pandemi untuk meningkatkan ketahanan nasional.

4. Ruang lingkup dan Sistematika

- a. Mengingat luasnya cakupan bahasan desentralisasi dan untuk menjaga pembahasan ini lebih mendalam dan fokus, maka taskap ini akan membatasi peran desentralisasi pada pembangunan pariwisata di perdesaan pada masa pandemi untuk meningkatkan ketahanan nasional mengingat sektor pariwisata adalah menjadi urusan pemerintahan konkuren pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

- b. Sistematika Penulisan taskap ini secara berurutan adalah

- 1) BAB I berisi tentang latar belakang penulisan yaitu tentang peran desentralisasi dan pembangunan pariwisata di perdesaan, kemudian rumusan masalah, maksud dan tujuan serta ruang lingkup permasalahan, metode dan pendekatan serta pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam tulisan ini.
- 2) Bab II berisi tinjauan pustaka berupa peraturan perundangan mengenai Desentralisasi, Otonomi Daerah, Desa, Pariwisata, perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka

menengah nasional (RPJMN), termasuk rencana pembangunan pariwisata nasional dan program-program yang mendukung pembangunan pariwisata yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf RI. Selain itu di dalam bab kedua juga memuat teori-teori yang digunakan yaitu teori desentralisasi, teori ekonomi Schumpeter, teori pembangunan pariwisata berkelanjutan, teori pariwisata berbasiskan masyarakat dan **teori ketahanan nasional** . Semua teori ini akan digunakan didalam menganalisa permasalahan yang ada di pertanyaan kajian di bab kesatu dan akan dianalisa di bab ketiga.

3) Bab III berisi pembahasan dan hasil analisa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan kajian dengan menggunakan peraturan perundangan dan teori-teori yang ada di bab kedua.

4) Bab IV berisi simpulan dan rekomendasi yang merupakan hasil dari pembahasan dan analisis dari bab sebelumnya.

5. Metode dan pendekatan

Didalam penulisan taskap ini penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis dengan penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data dari literatur seperti jurnal, buku-buku surat kabar dan bahan dokumentasi lainnya. Penekanan dari penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan dan melihat perbandingan berbagai hukum, teori, prinsip, pendapat dan riset lainnya yang akan digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang akan diteliti di taskap ini.

Didalam penulisan taskap ini metode penelitian pustaka (*library research*) akan digunakan dengan dengan mengumpulkan informasi dan data dari literatur seperti jurnal, buku-buku surat kabar dan bahan dokumentasi lainnya. Penekanan dari penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan dan melihat perbandingan berbagai hukum, teori, prinsip, pendapat dan riset lainnya yang akan digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang akan diteliti di taskap ini.

6. Pengertian

Berikut di sampaikan beberapa kata-kata dan istilah yang akan digunakan di dalam penulisan taskap ini.

- a. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah⁶.
- b. Wisata adalah aktifitas perjalanan oleh individu atau sekelompok individu untuk berkunjung ke suatu tempat dengan tujuan untuk bersenang-senang, berekreasi, menikmati atau mempelajari keunikan dan daya tarik dari suatu tempat yang didatangi dalam waktu sementara⁷.
- c. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸.
- d. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi⁹.
- e. Pandemi adalah sebuah kondisi penyebaran penyakit secara luas di dunia dalam suatu waktu secara bersamaan¹⁰.
- f. Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang memiliki kemampuan mengembangkan potensi dan kekuatan nasional yang dapat mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan dan mengganggu identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan serta cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia¹¹

⁶ UU No 10 tahun 2009 bab I pasal 1 ayat 3

⁷ UU no 10 tahun 2009 bab I pasal 1 ayat 1

⁸ Bab I pasal 1 ayat 43 UU no 23 Tahun 2014

⁹ Bab I pasal 1 ayat 8 UU No 23 Tahun 2014

¹⁰ <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> diakses 01-05

2021 jam 19.30 wib

¹¹ Buku bidang studi inti Ketahanan Nasional, Lemhannas RI (2021)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau otoritas ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran sebagaimana kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang berada di tiap-tiap daerah. Karena luasnya wilayah Indonesia yang mempunyai keberagaman latar belakang geografi, demografi dan sumber daya alam dan budayanya. Pariwisata sebagai salah satu pilar dalam pembangunan di Indonesia yang memberikan nilai strategis pada perekonomian Indonesia memanfaatkan potensi-potensi tersebut di dalam pembangunan dan pengembangannya khususnya di wilayah perdesaan.

Pembangunan pariwisata perdesaan adalah dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya dalam di desa dengan mengutamakan potensi, dan letak geografis desa serta di dukung dengan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah dapat membuat berbagai peraturan untuk menunjang pembangunan pariwisata di perdesaan. Pembangunan pariwisata di perdesaan dapat mulai digerakan di masa pandemi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga ketahanan nasional.

Dalam konteks ini maka diperlukan suatu landasan dan tinjauan yang komprehensif terhadap desentralisasi dan pembangunan pariwisata di perdesaan. Analisis permasalahan tersebut di dasarkan pada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada tulisan ini akan memuat peraturan perundangan-undangan, kerangka teoretis, data dan fakta, yang berhubungan dengan inti pembahasan, serta penjelasan tentang lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan pariwisata di perdesaan.

Berkaitan dengan tinjauan terhadap peraturan perundangan, diperlukan pemahaman mengenai aspek hukum dan dasar hukum mengenai desentralisasi dan pembangunan pariwisata di Indonesia. Adanya perangkat peraturan yang jelas, lengkap dan implementatif akan menjadi dasar yang memudahkan semua pihak yang berkepentingan untuk membangun pariwisata di perdesaan. Analisis dalam

pembahasan pembangunan pariwisata di perdesaan dan sistem pemerintahan otonomi daerah harus didukung juga oleh kerangka teoretis yang memadai. Pendekatan ilmiah harus dilakukan dalam menganalisa sistem desentralisasi dan implikasinya terhadap pembangunan pariwisata di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.

Aspek perundangan dan kerangka teoretis ini akan dihadapkan dengan kumpulan sejumlah data dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan desentralisasi dan pembangunan pariwisata di perdesaan di Indonesia selama ini. Penyajian data dan fakta akan menjadi pembanding antara hasil atau capaian yang telah dicapai dan kondisi riil di lapangan. Dengan tinjauan yang bersifat akademis, maka penulisan mengenai desentralisasi dan pembangunan pariwisata di perdesaan di masa pandemi ini akan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dan model kebijakan untuk pembangunan pariwisata di perdesaan di berbagai wilayah di Indonesia.

Tinjauan pustaka ini tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan pariwisata di Indonesia baik di wilayah perdesaan atau di wilayah lainnya khususnya di masa pandemi covid-19. Pembangunan pariwisata di perdesaan tentu saja tidak berada di ruang hampa, sehingga pengaruh dari lingkungan strategis tersebut harus dibahas lebih mendalam di dalam tinjauan pustaka, sehingga konsep pembangunan pariwisata di perdesaan yang didukung oleh sistem desentralisasi atau otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait

a. Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didalamnya terdapat aturan pokok bagi penyelenggaraan negara terutama untuk menjamin keberadaan bangsa dan negara Indonesia dan semua kepentingannya. Pembukaan UUD NRI 1945 secara jelas telah mencantumkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia. Indonesia

adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, terdiri dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki pemerintahan sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 UUD NRI 45. Pasal ini menjadi landasan atas prinsip desentralisasi dan keberadaan pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan ke pemerintahannya sendiri baik dalam tugas perbantuan atau tugas otonomi (Pasal 18 ayat 2). Berdasarkan ayat ini maka tugas-tugas dari pemerintahan daerah diatur sesuai dengan prinsip otonomi seluasnya. Otonomi seluasnya ini dimaksudkan guna percepatan kesejahteraan warga negara melalui peningkatan peran, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah dapat meningkat daya saing dengan memperhatikan prinsip pemerataan, demokrasi, keadilan, kekhususan dan keistimewaan keberagaman dan potensi daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

b. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana pasal 18 ayat 1 dan 2 UUD NRI 45 menyebutkan mengenai bentuk negara dan landasan prinsip desentralisasi dan keberadaan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintah di masa orde reformasi mengesahkan UU No 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah yang mengatur mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Secara jelas pembagian kewenangan ini mengatur urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang mencakup pada hampir keseluruhan bidang pemerintahan.

UU No 22 Tahun 1999 ini dicabut dengan dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2004 yang dikarenakan kondisi perubahan keadaan di sempurnakan dan dirubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Hal utama di UU No 23 Tahun 2014 adalah perubahan kewenangan dan susunan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan DPRD. Sementara itu pemerintah daerah terdiri atas Kepala daerah dan DPRD yang dibantu perangkat daerahnya baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota.

UU No 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan pemerintahan pusat dan

daerah yaitu urusan-urusan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat (urusan pemerintahan absolut), dan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan yang terdapat pembagian tugas diantara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kemudian urusan pemerintah wajib ini terbagi menjadi urusan wajib berkenaan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan urusan pelayanan dasar. (Lihat Gambar 1 dan 2)

Selain urusan pemerintahan konsuren dan absolut, urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan juga diatur dalam UU ini yaitu berkenaan dengan ideologi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika serta menjamin hubungan yang selaras diantara semua suku, ras, agama dan antar golongan untuk dapat hidup bersama secara damai dan demokratis. Didalam pelaksanaannya Presiden menyerahkannya kepada kepala pemerintahan provinsi dan kepala pemerintahan kabupaten/kota.

c. Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Melalui UU No 6 Tahun 2014 Pemerintah Indonesia memberikan pembaharuan penyelenggaraan dan kewenangan kepada pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang lebih baik seiring dengan visi Nawacita pemerintahan Jokowi yang menitikberatkan pembangunan dari pinggiran atau dari Desa. Melalui perundangan ini desa mendapatkan kedudukan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional. Kewenangan yang dimiliki desa yaitu: kewenangan berdasarkan asal usul, lokal berskala desa, berdasarkan penugasan pemerintah pusat, pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dan penugasan lainnya dari pemerintahan pusat kepada desa sebagaimana tercantum dalam pasal 19 UU No 6 Tahun 2014. Kewenangan ini diberikan langsung agar perangkat desa dapat mengelola dan menjalankan tugas secara efektif, efisien dan akuntabel sehingga memberikan sebesar-besarnya manfaat dan kesejahteraan bagi warga masyarakat.

Amanat dari pasal 18 UUD NRI 1945 diterjemahkan dalam UU no 6 Tahun 2014 dimana Desa diharapkan dapat berfungsi dan berperan maksimal dalam

kontribusinya terhadap pembangunan, mewujudkan desa yang demokratis, maju, mandiri dan kuat untuk mewujudkan negara Indonesia sejahtera, adil dan makmur masyarakatnya. Ada 11 (sebelas) prinsip dalam UU ini untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu; ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, kepastian hukum, kearifan lokal, keberagaman, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas dan partisipatif.

UU No 6 Tahun 2014 juga mengatur kewenangan dan keuangan yang berimbang. Terdapat dua jenis kewenangan desa yaitu;

- 1) Kewenangan utama, berupa kewenangan asal-usul yang diakui negara, misalkan pengelolaan aset desa (Tanah ulayat, sumber daya alam, tanah kas desa) di wilayahnya. Desa juga dapat membuat struktur pemerintahan desa dengan memasukan kearifan lokal setempat dan untuk melestarikan adat budaya setempat.
- 2) Kewenangan atributif (melekat) yaitu mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat di wilayah desa, misalnya perencanaan tata ruang dan pembangunan desa, membentuk struktur pemerintahan desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa, mengelola APBdes, membuat Badan perwakilan desa, mengembangkan BUMDes, membuat lembaga kemasyarakatan dan lainnya.
- 3) Kewenangan tambahan, berupa tugas pembantuan (delegasi) yang diberikan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas administrasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam UU No 6 Tahun 2014, kewenangan yang besar yang diberikan kepada desa ini juga diikuti dengan potensi keuangan yang memadai. Prinsip keuangan desa menganut tiga prinsip dasar yaitu; pertama karena desa menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka desa berhak memperoleh alokasi, kedua karena uang untuk membiayai fungsi yang berdasarkan kewenangan dan perencanaan desa, atau *money follow function*, dan ketiga karena tugas pembantuan yang di serahkan ke desa, maka

desa berhak mendapatkan uang untuk melaksanakan tugas tersebut. Dari tiga prinsip ini pendapatan desa lebih luas sehingga memungkinkan desa untuk membangun dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam UU no 25 Tahun 2004 yaitu berupa landasan hukum untuk membuat perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dalam satu kesatuan. Hal ini bertujuan agar rencana pembangunan jangka tahunan, menengah dan Panjang dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Semua bidang kehidupan secara terpadu masuk di dalam perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yaitu meliputi, politik, ideologi, agama, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

e. Undang – Undang No 10 tahun 2009 tentang Pariwisata

Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, bahasa, keadaan alam, flora dan fauna yang menyebar di semua wilayah Indonesia. Pariwisata adalah dari pembangunan nasional yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, budaya, flora, fauna, Bahasa dan suku bangsa serta keberagaman Indonesia harus secara maksimal dimanfaatkan lewat penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang dapat mendorong pembangunan daerah untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Untuk memberikan kemudahan dalam mengembangkan potensi pariwisata Indonesia maka pemerintah menetapkan UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mencabut UU No 9 Tahun 1990. Untuk mengembangkan potensi pariwisata Indonesia secara maksimal. UU No 10 Tahun 2009 memuat tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. UU No 10 Tahun 2009 mengatur secara keseluruhan hal-hal berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan potensi-potensi pariwisata Indonesia. Pembuatan regulasi dianggap penting untuk mengatur pengelolaan kepariwisataan dengan menggunakan perpektif

Negara Kesejahteraan (*welfare state*).

f. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010 – 2025

PP no 50 Tahun 2011 mengatur mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas) 2010 – 2025. Ripparnas adalah dokumen perencanaan untuk pembangunan kepariwisataan nasional selama 15 (limabelas) tahun yaitu 2010 – 2015. Ripparnas sangat penting untuk pengembangan pariwisata nasional dan menjadi acuan bagi rencana pengembangan pariwisata daerah dan mempunyai arti strategis dalam pembangunan pariwisata Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan peningkatan pendapatan devisa.

Visi pembangunan kepariwisataan nasional terdapat di dalam PP No 50 Tahun 2011 yaitu untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara tujuan pariwisata Internasional, mempunyai daya saing internasional, berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan pariwisata di daerah. Ada 4 (empat) strategi yang harus ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu; 1). destinasi pariwisata harus menarik, mudah dicapai, nyaman, dan aman; 2). Pemasaran pariwisata harus unggul, sinergis dan bertanggung-jawab; 3). Mempunyai daya saing; 4). Peran aktif dari pemerintah, swasta serta masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Adapun sasarannya adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, meningkatkan penerimaan devisa dan jumlah pengeluaran dari pengunjung domestik serta peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) di bidang pariwisata.

Arah pembangunan pariwisata yang menjadi dasar strategi dan kebijakan menurut PP No 50 Tahun 2011 adalah meliputi; 1). Membangun destinasi pariwisata nasional (DPN) sebanyak 50 DPN di 33 provinsi dan 88 KSPN (Kawasan strategis pariwisata nasional) di 50 DPN dengan syarat-syarat yang ada di pasal 1 dan 2 pasal 10 PP no. 50/2011; 2). Pemasaran Pariwisata Nasional; 3). Pengembangan industri pariwisata Nasional; dan 4). Pembangunan institusi kepariwisataan nasional untuk mengatur, mengawasi dan

mengendalikan Ripparnas.

g. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

PP No 18 Tahun 2020 adalah berisi dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020 – 2024 yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penguraian dari program, misi dan visi Presiden terpilih pada pemilu 2019. RPJMN berisikan kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga, strategi pembangunan nasional dan prioritas pembangunan kewilayahan, proyek prioritas strategis kerangka ekonomi makro berupa perkiraan perekonomian secara keseluruhan termasuk arah kebijakan fiskal.

Terdapat empat pilar guna mewujudkan tujuan utama pembangunan nasional yang terdapat di dalam RPJMN 2020-2024 yaitu: 1). Kelembagaan politik dan hukum; 2). Kesejahteraan masyarakat; 3). Struktur ekonomi yang maju dan kokoh; 4). Terwujudnya keanekaragaman hayati. Dari empat pilar ini lalu diterjemahkan pada 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional (PN) yang berisi kegiatan, program, dan proyek prioritas yaitu mewujudkan visi Presiden dalam pembangunan nasional. Ketujuh agenda pembangunan nasional itu adalah: PN1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, PN2). Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; PN3). Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; PN4). Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; PN5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; PN6). Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; PN7). Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mewujudkan hal tersebut dan visi presiden di tahun 2024, Kemenparekraf menterjemahkannya dalam bentuk kerangka strategis yaitu kontribusi pariwisata dan ekraf untuk ketahanan ekonomi nasional melalui *quality tourism* (pariwisata yang berkualitas), yang berbasis ekonomi kreatif dan pertumbuhannya yang mampu menggerakkan ekonomi nasional. Untuk itu

dapat di wujudkan lewat pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu pilar; destinasi, pemasaran, industri, wisata dan produk ekonomi kreatif, SDM dan kelembagaan serta kreativitas. Kelima Pilar ini harus ditopang dengan pondasi yang kuat agar dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Pondasi tersebut adalah dalam hal riset, regulasi yang mendukung, adoptasi teknologi informasi, komunikasi yang tepat dan reformasi birokrasi di kemenparekraf¹².

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah nasional ke level pemerintah yang berada di bawahnya atau pemerintah sub-nasional (Faguet & Sanchez, 2008; Rodden, 2004; Rondinelli, 1981; Treisman, 2002). Rondinelli (2017) menyatakan desentralisasi adalah penyerahan otoritas dan kekuasaan atas fungsi-fungsi umum dari pemerintah nasional kepada level pemerintah yang berada di bawahnya secara struktur atau ke pihak swasta. Fungsi wewenang dan tanggung jawab yang diserahkan ini tidak saja fungsi kekuasaan, tetapi juga fungsi keuangan atau ekonomi, fungsi administrasi dan berbagai sumber daya lainnya dari pemerintah pusat (Cheema & Rondinelli, 2007; Faguet & Sanchez, 2008; Manor, 1999; Rodden, 2004; Schmidt, 2019).

b. Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter (1992)

Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter (1992) adalah teori yang menekankan bahwa kapitalisme memicu kewirausahaan. Bahwa wirausahawan melakukan inovasi dengan memperkenalkan alat-alat produksi, bentuk, produk dan organisasi baru termasuk juga penggunaan teknologi baru. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan *entrepreneurship* atau wirausaha karena mereka memiliki kemampuan dan keberanian untuk mewujudkan penemuan-penemuan baru dengan melibatkan inovasi dan kreativitas untuk menumbuhkan

¹²

https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1598887965_Rencana_strategis_2020-2024.pdf diakses 20 Juli 2021 pukul 20.10 wib

perekonomian. Menurut Schumpeter bahwa persaingan sempurna adalah cara untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi.

c. Teori pembangunan pariwisata berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang pada prosesnya memfasilitasi apa yang dibutuhkan sekarang dan memperhatikan keberlangsungan dan memenuhi kebutuhan untuk generasi mendatang. Prinsip pembangunan yang di kedepankan oleh *World Trade Organization* (WTO) adalah mencakup sosial & kultural, *ecological* dan *economic sustainability* untuk generasi mendatang. Konsep ini diadopsi ke dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable tourism development*) yaitu pembangunan yang berorientasi pada kelestarian sumber daya alam yang diperlukan untuk pembangunan di masa mendatang atau seperti yang dikatakan oleh Smith & Eadington (1992, Hal 3) *Sustainable tourism development* adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang konsisten dengan nilai-nilai budaya, alam, sosial dan kemasyarakatan dan yang baik masyarakat yang dikunjungi dan wisatawan untuk menikmati hal-hal yang positif dan bermanfaat dalam hubungan dan berbagi pengalaman. Selain dari nilai-nilai ekonomi, natural dan sosial, kebudayaan juga adalah sumber daya penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan ini.

d. Teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah untuk mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan diantara sumberdaya, lingkungan hidup dan kepuasan wisatawan yang diwujudkan oleh komunitas masyarakat itu sendiri sehingga akan terjadi prioritas keberlanjutan sistem lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Karakteristik pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menurut Butler & Hinch (2007) adalah; a. ramah dengan lingkungan, secara ekologi aman dan tidak berdampak negatif, berskala kecil sehingga mudah di kelola, b. diterima oleh masyarakat setempat dan mudah dikembangkan, c. peluang bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi di semua proses pembangunannya dan menerima manfaatnya secara langsung, d. mementingkan konsep keberlanjutan dan penghargaan akan kultural dan

budaya setempat. Dalam konsep ini, masyarakat lokal adalah aktor utama dan menentukan arah pembangunan pariwisata, mempunyai dan mengelola semua aktivitas pariwisata yang berada di sekitarnya.

e. Teori Ketahanan nasional

Ketahanan nasional adakah sebuah kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang memiliki kemampuan mengembangkan potensi dan kekuatan nasional yang dapat mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan dan mengganggu identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan serta cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia.

10. Data dan Fakta

Indonesia telah mendesentralisasi sistem pemerintahannya dengan membagi dan memberikan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar pelayanan kepada warga negara Indonesia dapat lebih baik sejak diterbitkannya UU no 22 tahun 1999. Dari berbagai data, desentralisasi atau otonomi daerah yang diterapkan di beberapa hal masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan masih banyak permasalahan dan kekurangan yang terjadi. Akan tetapi sejak diterapkannya otonomi daerah proses pembangunan yang melibatkan dan memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat mengalami peningkatan (Andriyani, 2017; Nadir, 2013)

Berdasarkan data BPS sampai dengan 2019 terdapat 83.820 desa/kelurahan menurut provinsi termasuk kelurahan dan UPT (unit pemukiman transmigrasi)¹³. Dari 270,2 Juta jiwa penduduk Indonesia sebanyak 43,3 persen penduduk Indonesia menetap di pedesaan dengan 56,1% berada di pulau Jawa. Penyebaran penduduk yang tidak sama di wilayah di Indonesia ini menjadi sebuah masalah lain dalam proses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sementara itu pertumbuhan penduduk miskin per September 2020 adalah sebanyak 27,55 atau

13

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1 diakses 15 Juni 2021 jam 21.10 wib

10,19 persen dari total penduduk Indonesia dan sebanyak 13,20% berada diperdesaan dan 7,88 persen berada di perkotaan¹⁴.

Laju pertumbuhan kemiskinan di kota memang lebih tinggi yaitu 1,32 persen dan di perdesaan 0.60 persen tetapi indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan jauh lebih tinggi yaitu 2,39 persen dari daerah perkotaan yang berada di 1.26 persen. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pedesaan berada di level 0,68 jauh lebih parah dari di nasional dan kota dengan akumulasi 0.31 dan 0.47. salah satu faktor yang membuat peningkatan indeks kemiskinan ini adalah pandemi covid-19¹⁵. Meningkatnya indeks kemiskinan dan menurunnya perekonomian akibat pandemi covid-19 ini juga memberikan pengaruh terhadap ketahanan nasional. Dari hasil pengukuran laboratorium ketahanan nasional di akhir 2020 lalu terdapat kemerosotan indeks ketahanan nasional dari skor 2,82 menjadi 2,70 (skala 1-5) yang berarti kondisi yang cukup tangguh menuju kurang tangguh¹⁶. Kondisi penurunan indeks ketahanan nasional ini jika dibiarkan akan terus merosot dan membahayakan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam beberapa tahun terakhir trend pariwisata berubah menurut OECD di tahun 2018 terjadi pergeseran minat dan motivasi wisatawan dimasa depan yaitu dari *mass tourism* (wisata massal) ke *alternative tourism* (wisata alternatif) yang fokus orientasinya pada wisata minat khusus ke budaya lokal atau wisata petualangan (*hiking, trekking, dan desa wisata*). Kondisi pandemi covid-19 semakin menekankan kebutuhan *natural destination* (wisata alam) dimana masyarakat secara leluasa bisa menjaga jarak dan terhindar dari keramaian suasana destinasi. Wisata alam indetik berada di kawasan perdesaan dengan beragam produk pendukung bagi destinasi tersebut yang bisa ditawarkan kepada para wisatawan berupa pesona dan keunikan *landscape* alam, keragaman budaya lokal, dan karya kreatif khas desa.

Berdasarkan RPJMN 2020 -2024 sebanyak 71.381 desa digital dan 244 desa wisata tersertifikasi di targetkan oleh kemandikowilayah sebagai desa wisata ditahun

¹⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4483324/bps-penambahan-jumlah-penduduk-miskin-terbesar-di-desa> diakses 15 Juni 2021 jam 21.20 wib

¹⁵ <https://www.republika.co.id/berita/qok6cr370/bps-kesenjangan-kemiskinan-kota-dan-desa-masih-tinggi> diakses 15 Juni 2021. Pukul 21.30

¹⁶ <https://www.beritasatu.com/nasional/702977/pandemi-covid19-turunkan-indeks-ketahanan-nasional> diakses 19 Agustus 2021

2024. Dari data statistik Kemendes PDTT RI, terdapat 7.275 desa wisata di seluruh pelosok wilayah Indonesia dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki desa wisata lebih dari 1000 destinasi¹⁷. Pariwisata perdesaan memiliki peran strategis diberbagai aspek dengan peran utama untuk menggerakkan potensi berkembangnya ekonomi kreatif dan menumbuhkan perekonomian desa.

Dari berbagai riset yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia didapatkan data bahwa kegiatan pariwisata di pedesaan membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang meningkat bagi penghasilan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kepemilikan usaha masyarakat di desa serta meningkatkan pemasukan pendapatan desa (Hermawan, 2016; Sari, 2018; Atmojo et al, 2017; Raharjana, 2012; Andritani 2017) Hal ini sesuai dengan tujuan dari pengembangan dan pembangunan pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan potensi lokal seperti perkebunan, pertanian, perikanan dan industri kreatif di perdesaan.

Di dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata perdesaan terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala seperti faktor sumber daya manusia (SDM), kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya dukungan kelembagaan dan pemerintah setempat, aksesibilitas yang terbatas, kurangnya sarana penunjang didestinas wisata, pemasaran dan promosi destinasi serta kondisi lingkungan yang beragam (Raharja, 2012; Anrdiyani, 2017).

Kondisi – kondisi menurunnya perekonomian secara global yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang juga berimbas terhadap industri pariwisata dan hambatan-hambatan yang ada ini berdampak terhadap ketahanan nasional seperti terjadinya kemiskinan, meningkatnya pengangguran yang menjadi ancaman terhadap integritas bangsa dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan mempengaruhi pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Aspek-aspek astra gatra khususnya dibidang ekonomi juga mempengaruhi gatra-gatra lainnya misalnya politik dan ideologi dimana kemiskinan dan pengangguran membuat masyarakat rentan untuk

¹⁷ <http://www.indonesiabaik.id/videografis/indonesia-punya-ribuan-desa-wisata#!> Diakses 15 Juni 2021 diakses 21.35 wib

dipengaruhi ideologi lain dan kepentingan-kepentingan politik tertentu yang akan menyebabkan turunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan rentannya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Aspek gatra sosial juga terpengaruh dengan kondisi ini yaitu rentannya gejolak sosial yang diakibatkan oleh meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.

Oleh karenanya kondisi-kondisi yang terjadi saat ini dan juga faktor penyebab terjadinya penurunan indeks ketahanan nasional yang akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus dicarikan solusi dan diharapkan dapat melalui pembangunan pariwisata di pedesaan yang menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.

11. Pengaruh Lingkungan Strategis yang berpengaruh

Untuk menganalisa peran desentralisasi terhadap pembangunan pariwisata di pedesaan maka terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah pengaruh lingkungan strategis yang sangat penting untuk memahami bagaimana desentralisasi berdampak terhadap pembangunan pariwisata di pedesaan yang juga berdampak pada ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

a. Pengaruh Global

Pengaruh perkembangan global terhadap perkembangan lingkungan strategis dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi covid 19 berupa ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan di berbagai negara didunia yang mempengaruhi ketahanan atau *resilience* suatu bangsa dan tatanan global ke depannya. Sampai saat ini belum ada yang bisa memprediksikan secara pasti kapan Pandemi covid-19 ini akan berakhir. Kondisi ini juga berpengaruh ke semua sektor perekonomian termasuk industri pariwisata.

Kondisi pandemi covid-19 yang membatasi mobilitas manusia di seluruh dunia sangat mempengaruhi industri pariwisata diseluruh dunia. Industri pariwisata terpuruk dan masih mencoba bangkit di tengah kondisi pandemi covid-19 yang masih berlanjut di banyak negara. Saat ini setiap negara masih mengkaji untuk menerapkan aturan-aturan terkait menjembatani mobilitas

manusia antar negara agar tidak menambah parah penyebaran covid-19 antar negara ini dan potensi menyebarkan virus-virus varian baru ke negara-negara lainnya.

Pariwisata adalah salah satu sektor yang melibatkan pergerakan manusia dari seluruh dunia, dan kondisi global sangat menentukan bagaimana dan seperti apa pembangunan pariwisata di Indonesia. Dengan mencermati kondisi global seperti tren pola wisatawan, tren destinasi dan tren promosi global, maka pembangunan sektor pariwisata Indonesia akan memberikan hasil yang maksimal. Peningkatan kualitas SDM dan penguasaan teknologi sangat menentukan daya saing pariwisata Indonesia di lingkungan global

b. Pengaruh Regional

Negara – negara tetangga yang letaknya secara geografis berdekatan dengan Indonesia selama ini menjadi penyumbang kunjungan wisatawan asing yang cukup besar. Hal ini dikarenakan letak yang berdekatan dan juga akar budaya yang hampir sama (Malaysia, Brunei, Singapore). Indonesia dan negara-negara ASEAN mempunyai program – program pengembangan dan promosi pariwisata bersama di Kawasan ini. Dan Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan regional untuk saling mendukung program bersama ini. Kondisi pandemi covid 19 ini juga berimbas terhadap negara-negara tersebut dan menjadi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bersama terhadap keberlangsungan ketahanan negara-negara tersebut.

c. Pengaruh Nasional

Pengaruh lingkungan strategis nasional berdampak pada kondisi ketahanan nasional dan pembangunan pariwisata di perdesaan. Pengaruh lingkungan strategis nasional terkait dengan kondisi regional dan global seperti adanya pandem covid-19 yang berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Berkembangnya konflik komunal diberbagai daerah, penyebaran berita Hoax dan potensi bencana alam juga menjadi sebuah ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam mengembangkan potensi pariwisata diperdesaan dan mempengaruhi ketahanan nasional.

Kondisi pandemi covid-19 juga berpengaruh sangat buruk terhadap industri pariwisata di Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan untuk mendukung industri ini agar dapat bangkit kembali. Selain itu pemerintah juga memastikan bahwa faktor-faktor perkembangan pengaruh nasional yang mendukung perkembangan pariwisata seperti faktor keamanan, politik, sosial, ekonomi yang berdampak pada stabilitas nasional yang menjadi faktor penentu ketika wisatawan asing datang dan berkunjung ke suatu negara untuk melakukan perjalanan wisata terkondisikan dengan baik. Pemerintah memberikan perhatian khusus akan hal ini memastikan faktor-faktor tersebut tetap terkontrol agar kenyamanan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata tidak terusik.

Berdasarkan perspektif ketahanan nasional (Astagatra), maka terdapat berbagai gatra yang berpengaruh kuat terhadap peran desentralisasi terhadap pembangunan pariwisata di perdesaaan, yaitu:

- 1) **Geografi.** Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Informasi Geospasial, Indonesia dengan luas daratannya mencapai 1.890.739 kilometer persegi dan lautan mencapai 6.315.222 kilometer persegi adalah salah satu negara terluas di dunia.¹⁸ Namun, penataan dan pemanfaatan wilayah geografis di darat, termasuk dalam hal ini untuk menjadi destinasi pariwisata belum bisa dimanfaatkan secara seutuhnya secara efektif. Akibatnya masih banyak potensi – potensi destinasi di wilayah perdesaan yang belum digarap dan memberikan hasil bagi kesejahteraan masyarakat disekitarnya.
- 2) **Demografi.** Sensus BPS tahun 2020, terdapat 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia yang masih belum tersebar merata. Jumlah penduduk Indonesia masih banyak tersebar di wilayah pulau Jawa (56,10% atau

¹⁸ "BIG Manfaatkan Pesawat Nirawak Lapan Untuk Ukur Garis Pantai" *Media Indonesia*, 8 Mei 2019. Diakses melalui [https://mediaindonesia.com/humaniora/44307/big-manfaatkan-pesawat-nirawak-lapan-untuk-ukur-garis-pantai#:~:text=NEGARA%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia%20\(NKRI,dan%20lautan%206.315.222%20km2](https://mediaindonesia.com/humaniora/44307/big-manfaatkan-pesawat-nirawak-lapan-untuk-ukur-garis-pantai#:~:text=NEGARA%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia%20(NKRI,dan%20lautan%206.315.222%20km2). Pada 8 April 2021 jam 21.30 wib

sebanyak 151,6 juta Jiwa) dan di wilayah perkotaan¹⁹. Tingginya jumlah penduduk ini didominasi oleh Generasi Z (lahir antara tahun 1997 – 2012) sebanyak 27,94% dan Generasi Milenial (lahir antara tahun 19981 – 1996) sebanyak 25,87% yang mempunyai karakter salah satunya adalah kepedulian terhadap isu keberlanjutan lingkungan sehingga traveller dari generasi Z dan Milenial lebih memilih destinasi wisata yang ramah lingkungan dan mereka dapat terlibat dalam perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat²⁰.

3) Sumber Kekayaan Alam. Sumber kekayaan Alam (SKA) adalah modal utama dalam pengembangan pariwisata di perdesaan. SKA Indonesia yang melimpah dan beranekaragam tersebut dapat secara maksimal dimanfaatkan untuk menjadi destinasi-destinasi pariwisata yang akan berdampak bagi kenaikan nilai perekonomian setempat. Akan tetapi pengelolaan potensi SKA Indonesia yang melimpah ini belum dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

4) Ideologi. Pancasila merupakan ideologi dan cara hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah sumber dari semua aktivitas pembangunan yang ada di Indonesia serta menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pembangunan pariwisata di perdesaan harus berpedoman kepada Pancasila terutama sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil – hasil pembangunan pariwisata harus dapat mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

5) Politik. Untuk membangun dan mengembangkan pariwisata di daerah khususnya di perdesaan pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat lewat asas desentralisasi membuat pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam mengatur urusan-urusan yang menjadi kewenangannya untuk seluas-

¹⁹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> diakses 3 Juni 2021 jam 19.25

²⁰ <https://www.kemendikbud.go.id/berita/Siaran-Pers-%3A-Wamenparekraf-Ajak-Milenial-Ambil-Peran-dalam-Pengembangan-Pariwisata-Berkelanjutan> diakses 3 Juni 2021 jam 20.05 wib

luasnya melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari hasil-hasil pembangunan. Peran pemerintah daerah yang diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk membangun dan mengembangkan pariwisata di perdesaan terutama di masa pandemi covid-19.

6) Ekonomi. Pariwisata berkontribusi sebanyak 5,5% terhadap PDB Indonesia tahun 2019 sebelum pandemi covid-19 melanda Indonesia dan dunia. Aktivitas pariwisata telah banyak memberikan kontribusi kenaikan perekonomian masyarakat yang berada disekitar destinasi wisata. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak ekonomi terhadap kenaikan ekonomi masyarakat desa seperti di Desa Nglanggeran, Desa Dieng kulon, Desa Tembi, Desa Imbingsari dan banyak desa lainnya. Pariwisata memberikan dampak berganda terhadap kegiatan perekonomian desa seperti pertanian, perkebunan atau perikanan dan industri kreatif seperti *handycraft*, kuliner, fashion atau seni budaya pertunjukan lokal.

7) Sosial Budaya. Keragaman sosial dan budaya yang menjadi kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu modal utama untuk mengembangkan dan membangun pariwisata di perdesaan. Keunikan dan keberagaman budaya adalah salah satu alasan ketertarikan wisatawan berkunjung atau menikmatinya. Wisata budaya melibatkan wisatawan berinteraksi dengan masyarakat lokal yang berada di destinasi wisata serta memberikan wawasan dan pengalaman baru mengenai kebudayaan lokal yang unik dan khas destinasi tersebut (Rahmi, 2016).

8) Hankam. Gatra pertahanan dan keamanan memiliki hubungan yang sangat penting terhadap pariwisata terutama faktor keamanan. Keamanan nasional dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perubahan lingkungan strategis, pembangunan, dinamika politik, pendidikan, interaksi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata berhubungan erat dengan gatra keamanan yang menunjang dan mensukseskan secara keseluruhan aktifitas pariwisata

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah nasional ke level pemerintah yang berada di bawahnya atau pemerintah sub-nasional (Faguet & Sanchez, 2008; Rondinelli, 2017; Scheider, 2003; Treisman, 2002). Dalam konsep literature pembangunan, Rondinelli (1999, hal. 2) mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan otoritas dan wewenang atas fungsi-fungsi umum dari pemerintah nasional ke pemerintah yang berada di bawahnya secara struktur atau ke pihak swasta. Fungsi wewenang dan tanggung jawab yang diserahkan ini tidak saja fungsi kekuasaan, tetapi juga fungsi keuangan atau ekonomi, fungsi administrasi dan berbagai sumber daya lainnya dari pemerintah nasional kepada pemerintah sub-nasional (Cheema & Rondinelli, 2007; Faguet & Shanchez, 2008; Schmidt, 2019).

Indonesia mendesentralisasi sistem pemerintahannya sejak tahun 1999 (UU No 22 Tahun 1999), seiring perubahan dan dinamika perundangan tersebut berubah (UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014) yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Salah satu alasan desentralisasi adalah tata kelola pemerintah yang baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik pemerintahan yang lebih demokratis, sebagai instrumen pembangunan nasional, efisiensi administrasi, perkembangan sosial dan ekonomi, meminimasi konflik di daerah serta meningkatkan daya saing daerah (Bank Dunia, 2011, Simatupang & Akib, 2011; Simanjuntak 2015). Selain itu desentralisasi juga diharapkan akan memudahkan penerapan kebijakan pusat di daerah atau pembuatan kebijakan di daerah yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat.

Kondisi pandemi covid-19 yang membatasi mobilitas pergerakan manusia memberikan dampak yang sangat besar terhadap industri pariwisata. Industri yang mempertemukan orang – orang, memfasilitasi mobilitas Bergeraknya manusia ke berbagai tempat terpukul sangat hebat akibat pandemi yang mengharuskan orang tidak bergerak kemana-mana karena menghindari terpaparnya virus covid-19 yang

penyebarannya langsung dari droplet manusia. Sampai dengan pertengahan 2021 pertumbuhan wisatawan internasional secara global turun sampai 83% akibat masih banyaknya pembatasan mobilitas manusia di seluruh dunia²¹ walaupun demikian dalam tren sudah menunjukkan adanya pergerakan dikarenakan dibanyak negara sudah mulai melonggarkan peraturan tersebut dengan banyaknya jumlah orang yang di vaksin dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Vaksinasi adalah kuncinya dan tentu saja peningkatan koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar negara untuk memulai kembali aktivitas pariwisata secara aman di seluruh dunia.

Diperkirakan pulihnya industri pariwisata International diperkirakan di tahun 2020 baru akan mencapai 60%, walaupun demikian, banyak ahli yang memperkirakan kepulihannya ini akan terjadi ditahun 2024 atau sesudahnya²². Organisasi pariwisata dunia memperkirakan bahwa perjalanan domestik akan menjadi faktor utama menopang pulihnya industri pariwisata di dunia. Negara-negara yang tergabung dalam OECD mengatakan bahwa pasar domestik memberikan kontribusi sebanyak 75% dari seluruh pengeluaran wisatawan²³ dimana negara-negara *Europa Union* pengeluaran wisatawan domestiknya lebih banyak 1.8 kali dari wisatawan internasional yang datang. Secara global nilai pengeluaran wisatawan domestik terbesar adalah di negara Amerika dengan hampir Usd 1 Triliun, Jerman sebesar Usd 249 Miliar, Jepang Usd 201 Miliar, Inggris Usd 154 Miliar dan Mexico dengan Usd 139 Miliar²⁴.

Di Indonesia pasar domestik tumbuh cukup baik ditahun 2019 dengan 275 juta kali perjalanan walaupun ini turun dari tahun 2019 yang mencapai 303, 4 juta kali perjalanan²⁵. Sementara itu rata –rata pengeluaran wisatawan domestik adalah sebesar 291,02 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini dipicu oleh kondisi perekonomian yang baik dan akses yang mudah ke destinasi wisata serta didominasi oleh milenial. Sementara itu sampai akhir 2019 jumlah wisatawan asing sebanyak

²¹ <https://www.unwto.org/taxonomy/term/347> diakses 10 Juli 2021 jam 20.08 wib

²² ibid.

²³ <https://www.unwto.org/news/unwto-highlights-potential-of-domestic-tourism-to-help-drive-economic-recovery-in-destinations-worldwide> diakses 10 Juli 2021 jam 20.15 wib

²⁴ ibid

²⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190910/12/1146568/kemenpar-bidik-275-juta-pergerakan-wisatawan-nusantara-tahun-ini> diakses 10 Juli 2021 Jam 20.20 wib

14,92 juta wisatawan dengan jumlah rata-rata pengeluaran perhari adalah sebanyak usd 1145,64 (Bps, 2010) dengan total devisa sebesar usd 17,6 Miliar atau sekitar Rp. 250 Triliun dengan kurs Rp. 14.200²⁶. Dari tren global tersebut dapat diperkirakan bahwa pergerakan pariwisata domestik akan menggerakkan geliat wisata di banyak negara termasuk di Indonesia.

Kondisi pandemi covid-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian dan juga industri pariwisata juga mempengaruhi dan berdampak ketahanan nasional. Turunnya indeks ketahanan nasional dari kondisi Cukup tangguh menjadi kondisi kurang tangguh yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 harus diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap ancaman, gangguan, dan hambatan dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Belum jelasnya berapa lama kondisi pandemi ini berlangsung mengharuskan pemerintah untuk mencari berbagai solusi menghadapinya dari berbagai sisi. Sedangkan tantangan yang saat ini ada adalah bahwa kondisi pemulihan perekonomian harus berjalan beriringan dengan penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dan tidak bisa dipilih salah satu darinya walau akan sangat sulit untuk menyelesaikan keduanya seklaigus secara beriringan²⁷.

Di dalam bab III ini akan dibahas mengenai bagaimana sistem desentralisasi di Indonesia dapat berperan dalam pembangunan terutama dalam mendorong pembangunan pariwisata di perdesaan untuk menggerakkan perekonomian di perdesaan dimasa pandemi covid-19. Khususnya di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan, otoritas dan keuangan bagi desa untuk secara leluasa merencanakan dan membangun desanya termasuk untuk membangun pariwisata di desa tersebut.

Bab III ini juga akan membahas mengenai bagaimana secara efektif membangun dan mengembangkan pariwisata di perdesaan, dimulai dengan tahapan-tahapan dari pengenalan potensi hingga ketika destinasi wisata tersebut siap di

²⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/19/pemerintah-targetkan-penerimaan-devisa-pariwisata-2019-rp-250-triliun#:~:text=Pemerintah%20menargetkan%20penerimaan%20devisa%20dari,target%20sebelumnya%20US%24%2020%20miliar>. Di akses 10 Juli 2021 jam 20.30 wib

²⁷ <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1017-agus-widjojo-bicara-ketahanan-nasional-dalam-perspektif-kebhinnekaan-untuk-pembangunan-indonesia> diakses 25 Agustus 2021

promosikan dan dijual dengan menggunakan teori perencanaan dari bawah (*bottom – up planning*), teori ekonomi Schumpeter (1992), teori pembangunan pariwisata berkelanjutan dan teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat setempat. Dan dibagian akhir bab III ini akan bahas juga bagaimana pembangunan pariwisata di perdesaan dapat meningkatkan ketahanan nasional.

13. Desentralisasi dan pembangunan pariwisata di perdesaan

a. Desentralisasi di Indonesia

Pembangunan nasional di Indonesia adalah semua usaha untuk mencapai cita-cita nasional yaitu mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Tujuan nasional bangsa Indonesia ini harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menjadi penggerak untuk mewujudkannya tersebut mewakili kepentingan seluruh bangsa. Pembangunan adalah proses kontinuitas perubahan ke arah yang lebih baik yang meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuatu yang dikehendaki²⁸.

Karena luasnya wilayah Indonesia yang mempunyai keberagaman latar belakang geografi, demografi, sumber daya alam dan budayanya. maka pemerataan hasil pembangunan menjadi sebuah hal yang memerlukan upaya untuk mewujudkannya. Pemerintah Indonesia menerapkan desentralisasi atau penyerahan wewenang atau otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pembangunan dapat dilakukan secara merata, adil dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat di tiap-tiap daerah. Berdasarkan teori desentralisasi disebutkan bahwa penyerahan atau pembagian kekuasaan atau wewenang antara pemerintahan nasional kepada pemerintah dibawahnya akan membuat pemerintah lebih dekat kepada masyarakatnya akan memudahkan untuk memahami kebutuhan dan keperluan pembangunan di daerah-daerah tersebut (Cheema & Rondinelli, 2007). Khususnya di negara yang besar seperti Indonesia yang wilayahnya tersebar

²⁸ Pasal 1 ayat 2 UU no 50 tahun 2011.

sampai dipelosok, dimana pemerintah pusat terletak sangat jauh, pembagian kewenangan ini akan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat hingga di wilayah pelosok.

Para ahli desentralisasi juga menyarankan desentralisasi sebagai salah satu elemen untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, mengikutsertakan mereka dan masyarakat dapat terlibat secara aktif sehingga proses pembangunan tersebut dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di tiap wilayahnya (Faguet & Poschl, 2015). Pemerintah daerah juga lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerah sehingga penggunaan anggaran pembangunan akan lebih tepat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat (Manor, 1999). Dengan keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan maka akan meningkatkan akuntabilitas di institusi pemerintahan, peningkatan pelayanan umum, peningkatan kapasitas dan otoritas pemerintahan daerah serta menurunkan angka kemiskinan (Steiner, 2005). Desentralisasi telah diterapkan di banyak negara dan dapat meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pembangunan di banyak negara.

Dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dengan konsep otonomi. Perundangan ini berubah pada tahun 2004 dengan keluarnya UU no 32 tahun 2004 dan terjadi lagi penyempurnaan dengan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. UU ini membagi urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga urusan yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut yaitu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terbagi atas dua urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan di tetapkan berdasarkan peraturan Menteri terkait dan pemetaan urusan pemerintahan pilihan untuk menentukan potensi sumber daya, pemanfaatan lahan dan penyerapan tenaga kerja tiap-tiap daerah yang berbeda. Hal ini diperlukan untuk menetapkan perencanaan dan menganggarkannya dalam penyelenggaraan urusan yang jadi

kewenangan daerah. Urusan ini menjadi tugas Menteri terkait untuk pembinaannya.

Ketika kebijakan desentralisasi ini diterapkan di Indonesia maka tiap daerah berkompetisi berusaha untuk membangun daerahnya masing-masing dengan inovasi dan kreatifitasnya. Pembangunan di tiap daerah disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing berdasarkan kemauan dan kemampuan masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu DPR dan pemerintah daerah dapat menentukan sendiri strategi pembangunan daerah serta visi dan misi yang hendak di capainya dalam melaksanakan kewenangan yang sudah di berikan oleh pemerintah pusat dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi daerahnya. Desentralisasi membantu daerah untuk mengembangkan daerahnya agar lebih maju dan berkembang serta dalam rangka untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Indonesia. Keberhasilan pembangunan itu dapat terlihat jika ada pemerataan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan peningkatan pendapatan daerah dan juga peningkatan di sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kemakmuran masyarakatnya (Agussalim, 2016). Pembangunan ekonomi di daerah adalah termasuk pengembangan usaha-usaha baru hasil dari sumber daya setempat, pembangunan industri alternatif pembentukan institusi baru, peningkatan kapasitas SDM, untuk melayani dan memproduksi produk yang lebih baik, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan umum.

b. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pariwisata

Untuk memaksimalkan pembangunan agar dapat secara maksimal mensejahterakan masyarakat, pemerintah menetapkan UU No 25 tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan mengatur agar perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat berada dalam satu koridor dengan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tahunan, menengah dan jangka panjang dengan mengakomodir partisipasi masyarakat.

Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan semua bidang kehidupan meliputi; ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan secara terpadu untuk masyarakat Indonesia. Tahapan perencanaan pembangunan mulai dari menyusun, menetapkan, mengendalikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan diatur dalam UU No 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan sangat penting dilakukan agar penggunaan sumber daya dalam pembangunan dapat digunakan secara efektif dan membuat pertumbuhan ekonomi lebih baik dan stabil. Perencanaan ini kemudian diwujudkan dalam sebuah rencana kerja (renja) tahunan yang menjadi *guideline* bagi penyelenggaraan pembangunan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Renstra atau perencanaan strategis selama lima tahun.

Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (Ripparnas) 2010 – 2025 diatur dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 yang mengatur rencana pembangunan kepariwisataan nasional untuk jangka waktu lima belas tahun yang menjadi acuan bagi pengembangan pariwisata daerah untuk meningkatkan pendapatan devisa. Visi pembangunan nasional dalam PP No 50 Tahun 2011 adalah mewujudkan Indonesia sebagai tujuan pariwisata Internasional, berdaya saing, berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan pariwisata daerah. Visi tersebut diwujudkan dalam empat strategi yaitu: destinasi wisata harus menarik, nyaman, aman dan mudah dicapai, pariwisata harus dipasarkan secara sinergi, unggul dan bertanggungjawab, berdaya saing, melibatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat demi terwujudnya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sedangkan arah pembangunan meliputi; pembangunan 50 destinasi pariwisata nasional (DPN) di 33 provinsi dan 88 Kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

Untuk menjabarkan visi, misi dan program Presiden terpilih maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk jangka waktu lima tahun yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berisikan strategi, program dan kebijakan dari kementerian dan Lembaga. RPJMN juga memuat kerangka regulasi, kebijakan fiskal dan pendanaan serta gambaran perekonomian secara keseluruhan. RPJMN memuat pilar-pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional yang

kemudian di terjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan nasional yaitu: memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan dengan mengembangkan wilayah, meningkatkan kapasitas SDM, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, meningkatkan infrastruktur untuk mengembangkan perekonomian, membangun lingkungan hidup, mengantisipasi perubahan iklim dan ketahanan bencana serta transformasi pelayanan publik dan memperkuat stabilitas polhukhankam.

Penjabaran RPJMN 2020 – 2024 dalam bidang pariwisata adalah dengan membentuk kerangka strategis kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) untuk mewujudkan visi Presiden dan ketahanan ekonomi nasional. Paradigma pembangunan pariwisata kedepan di dalam Renstra RPJM 2020-2024 adalah *Value added Tourism* dan *Quality Tourism* yaitu kegiatan pariwisata yang berfokus untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan meningkatkan nilai dari pariwisata tersebut. Hal ini akan diwujudkan melalui pembangunan pariwisata yang berkualitas, berbasiskan ekonomi kreatif, dan mempunyai nilai tambah ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Untuk mewujudkannya maka harus melalui lima pilar strategis yaitu: destinasi wisata dan produk kreatif, industri, pemasaran, dan SDM, kreatifitas serta kelembagaan. Untuk mewujudkan kelima pilar strategis ini maka dibutuhkan pondasi yang kuat yaitu; regulasi yang mendukung, riset, teknologi digital, komunikasi yang tepat dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Sementara itu untuk mengantisipasi kondisi pandemi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional untuk sektor pariwisata yang berhubungan dengan pengelolaan krisis, mitigasi dampak pandemik, upaya pemulihan dan menyiapkan pasca pandemi covid-19. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar mau dan tidak ragu melakukan perjalanan dan menggunakan fasilitas pariwisata seperti transportasi, akomodasi dan mengunjungi destinasi wisata tanpa adanya rasa kekhawatiran berlebih atau faktor takut tertular dengan secara ketat mengikuti panduan Kesehatan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and*

Environment)²⁹. Hal ini penting untuk *creating demand* dari masyarakat agar industri pariwisata ini bangkit kembali. Jika masyarakat sudah percaya dan yakin bahwa berwisata dengan mengikuti protocol CHSE akan aman dan nyaman, maka perlahan-lahan *demand* akan tumbuh dan kembali normal.

14. Desentralisasi Desa; UU No 6 tahun 2014 sebagai pendorong pembangunan dan pengembangan pariwisata perdesaan

Pada tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa khususnya untuk membangun desa dan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, mengembangkan potensi perekonomian lokal, membangun infrastruktur dan memenuhi semua kebutuhan dasar masyarakat (Antlov et al, 2016). Sebelum UU ini ditetapkan, pelaksanaan pembangunan nasional seringkali tidak maksimal melibatkan peran desa yang hanya menjadi obyek pembangunan bukan subyek pembangunan. Desa seharusnya menjadi pusat dari pembangunan nasional karena luasnya wilayah desa yang tersebar diseluruh Indonesia.

Desa sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan diakui keberadaannya di dalam pasal 18 UUD NRI 1945 sebagai sebuah wilayah dengan asal usul adat istiadatnya memiliki hak-hak tradisional sebagai kesatuan hukum (Antlov et al, 2016). Tetapi rezim orde baru yang sentralistik tidak menginginkan otonomi luas secara kepada desa dan melalui UU No 5 Tahun 1979, desa hanya dijadikan perpanjangan pemerintahan paling kecil, dibawah kecamatan dan hanya sebuah desa administratif serta kehilangan kontrol atas penguasaan aset, sumber daya, hilangnya sosial otonomi desa dengan dibatasinya peran pemimpin adat desa, desa sebagai subyek pemberian bantuan yang menyebabkan kemiskinan dan penganguran yang mematikan kemandirian desa serta menciptakan ketergantungan, kapitalisasi sumber daya desa yang mengalirkan hasilnya ke kota dan tetap memiskinkan desa, mendorong masyarakat desa ke kota serta meninggalkan desanya menjadi tidak

²⁹ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/wisata-aman-kebijakan-sektor-pariwisata-di-tengah-pandemi-covid-19>

produktif (Sutoro, 2005), dari bukti empirik implementasi UU No 5 Tahun 1979 membuat terjadinya krisis ekonomi dan politik di desa.

Era reformasi yang hadir menggantikan rezim orde baru membangun pemerintahan menjadi lebih demokratis dan adil. Gaya pengelolaan pemerintahan yang sentralisasi dan otoriter ditinggalkan dengan menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah bagi penguatan fungsi pemerintahan daerah untuk membangun daerahnya lebih adil, mandiri dan demokratis dengan memperhatikan potensi masing-masing daerahnya melalui UU tentang pemerintahan daerah UU No 22 Tahun 1999 yang direvisi UU No 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014.

Pemerintah kemudian menetapkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa untuk menjembatani antara fungsi dan peran strategi desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan lemahnya kewenangan desa tersebut. UU No 6 Tahun 2014 dibuat untuk memaksimalkan pembangunan dari desa dimana sebagian besar masyarakat menetap dan sumber ekonomi tersedia. Sumber ekonomi desa selama ini diambil dan dimanfaatkan tanpa sempat diolah untuk menambahkan nilai ekonomi di sumber daya tersebut sehingga warga desa tidak dapat merasakan manfaat dari sumber daya yang mereka miliki secara maksimal.

Pembangunan dari daerah atau dari desa adalah termasuk dalam nawacita ketiga Presiden Joko Widodo. Beliau menyatakan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan desa untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah. Pembangunan desa ini adalah bertujuan agar kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan utamanya untuk wilayah perdesaan yang berada di daerah terluar dan terdepan wilayah negara RI, serta daerah tertinggal³⁰. Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan politik yang menjadi tujuan pembangunan dalam nawacita diamanatkan dalam UU No 6 Tahun 2014 untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa dengan mendorong terciptanya desa-desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini juga untuk memperkecil disparitas kesenjangan pembangunan di wilayah perkotaan

³⁰ <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>

dan perdesaan serta membangun keterikatan ekonomi lokal antara kota dan desa dengan membangun kawasan perdesaan.

Otonomi desa dimaksudkan juga untuk memperkuat entitas desa sebagai satu kesatuan masyarakat yang kuat dan mandiri serta menanggapi kondisi globalisasi dengan proses liberalisasi ekonomi, budaya, informasi dan yang lainnya yang tidak mungkin di hadapi oleh negara (pemerintah pusat) tetapi harus dilibatkan semuanya dengan pembagian kewenangan dan tugas masing-masing pemerintahan yaitu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan di desa. agar dapat menjalankan fungsi masing-masing secara maksimal dengan visi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Yarni, 2014).

Ada sebelas prinsip yang diamanatkan UU No 6 Tahun 2014 agar dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat memahami permasalahan dan aspirasi masyarakat desa yaitu: keterbukaan, efektifitas dan efisiensi, keberagaman, kearifan lokal, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum, tertib kepentingan umum, proporsionalitas, profesional, terbuka dan partisipatif. Sementara itu untuk mengemban misi UU No 6 Tahun 2014 yang merupakan amanat pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B UUD 1945, desa diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam peran dan fungsinya untuk membangun desa. Secara keseluruhan UU ini bertujuan untuk memberikan kejelasan status, penghormatan dan pengakuan atas desa serta melestarikan adat budaya, memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta dapat secara maksimal mengelola potensi dan aset desa guna mensejahterakan masyarakat, memajukan perekonomian desa dan kesatuan sosial untuk ketahanan nasional (Yarni, 2014).

Kewenangan dan otonomi yang didesentralisasi ke desa mengandung tiga makna yaitu; a) desa berwenang mengelola dan mendapatkan sumber daya ekonomi dan politik, b) bertanggung jawab mengelola, mengatur dan mengambil keputusan atas barang-barang publik di desa untuk kepentingan bersama, c) bertanggung jawab atas kepentingan masyarakatnya dengan pelayanan publik. Selain itu kewenangan desa mengelola dan mengatur semua urusannya sendiri juga diamanatkan dalam UU no 6 Tahun 2014. Ada dua jenis kewenangan desa yaitu kewenangan utama yang di

akui negara seperti mengelola aset desa, membentuk struktur pemerintah desa dan melestarikan kearifan lokal. Kewenangan yang melekat ini berhubungan dengan urusan kepentingan masyarakat setempat seperti merencanakan pembangunan desa, menyusun organisasi struktur desa dan menyelenggarakan pemilihan desa, mengelola APBD desa, membentuk BUMDes dan lainnya. Sementara kewenangan tambahan adalah membantu menjalankan tugas-tugas dibidang administratif yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten.

Dari penjelasan ini terlihat bahwa desentralisasi ke desa sangat besar dan memberikan keleluasaan bagi desa untuk membangun dan mengembangkan pembangunan di desa termasuk pembangunan pariwisata. Ketika desa dapat menemukan potensi sumber daya yang dapat di kembangkan menjadi potensi pariwisata, maka pemerintah desa punya kewenangan untuk merencanakan pembangunan pariwisata perdesaan dengan mengajak partisipasi seluruh warga masyarakat untuk terlibat disana (Vel & Bedner, 2015). Selain itu pemerintah desa mempunyai kewenangan menggunakan dana desa guna mendukung program pembangunan pariwisata di perdesaan sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT RI No 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan kewenangan desa yaitu mengembangkan dan merevitalisasi BUMDes dalam mengembangkan dan mengelola usaha ekonomi produktif. Kemudian program prioritas nasional yaitu pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan IT, pengembangan desa wisata, pencegahan stunting, penguatan ketahanan pangan dan desa aman covid 19³¹.

Pembangunan dan pengembangan desa wisata dapat menjadi salah satu sumber yang dapat menggerakkan perekonomian desa karena melibatkan seluruh partisipasi masyarakat dengan semaksimal mungkin serta dapat memberdayakan masyarakat dengan menggunakan dana desa yang tersedia. Untuk memulainya dari pemetaan potensi desa dan mengembangkan desa wisata agar dapat menggerakkan perekonomian desa dan menambah nilai dari produk-produk pertanian, peternakan

³¹ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021/#:~:text=Ini%20terdiri%20dari%20pembentukan%2C%20pengembangan,utamanya%20yang%20dikelola%20BUMDes%20%2F%20BUMDesma.>

dan hasil karya masyarakat setempat diperlukan beberapa ketentuan yang akan di bahas di bagian berikutnya.

a. Membangun pariwisata perdesaan di masa pandemi

Virus covid 19 yang melanda diseluruh dunia telah merubah sendi-sendi kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Penularan virus yang langsung antar manusia membuat mobilisasi manusia menjadi terhambat bahkan berhenti. Akan tetapi kebutuhan manusia untuk berwisata dan menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan tidak dapat dibatasi dengan berbagai aturan. Oleh karenanya diperlukan berbagai strategi untuk membangun dan mengembangkan pariwisata perdesaan di masa pandemi covid-19 agar tetap bisa beroperasi secara normal dengan protokol kesehatan yang ketat dan terstandar.

Untuk membangun dan membangun pariwisata perdesaan di masa pandemi, maka diperlukan strategi berdasarkan teori-teori yaitu; Teori pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable Tourism Development), Teori, bottom – up planning atau perencanaan dari bawah, dan teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat untuk memaksimalkan manfaat pembangunan pariwisata di perdesaan ini kepada masyarakat. Dan terakhir, teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter (1992) juga di gunakan untuk menganalisa entrepreneurship masyarakat desa pada pembangunan dan pengembangan pariwisata di Perdesaan.

1) Desa sebagai destinasi wisata dan produk kreatif

Tren pariwisata kedepan setelah pandemi berakhir adalah bahwa wisatawan akan menghindari destinasi wisata yang ramai (*avoid crowd tourism*) dan memilih mengunjungi destinasi alam dengan kondisi alam yang terbentang luas dan jauh dari keramaian orang-orang. Pengunjung akan memilih destinasi yang kembali ke alam (*back to nature*) dimana pengunjung mendapatkan keleluasan dalam menikmati keindahan alam dengan dapat menjaga jarak di kawasan destinasi wisata alam yang

luas³². Salah satu destinasi yang akan menjadi destinasi pilihan pengunjung pasca covid adalah pariwisata pedesaan atau *rural tourism*. Gorman (2005;125) mendefinisikan *rural tourism* adalah sebuah aktivitas wisata dengan motivasi untuk menikmati pengalaman hidup di daerah pedesaan, berinteraksi dengan masyarakat, belajar cara hidup masyarakat dan menikmati warisan peninggalan unik yang ada di desa tersebut (Gorman, 2005;123). Jadi pariwisata pedesaan adalah sebuah kegiatan wisata yang dilakukan di daerah pedesaan dengan motivasi menikmati suasana pemandangan alam, adat istiadat, budaya, peninggalan unik dan suasana yang ada dipedesaan serta terlibat dengan cara hidup masyarakatnya sehari-hari. Pariwisata pedesaan dilakukan untuk mengisi waktu luang dan bersenang-senang.

Membangun destinasi wisata yang terletak di wilayah pedesaan sebagai destinasi wisata dan produk kreatif menjadi salah satu cara untuk mewujudkan RPJMN dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan yang memberikan manfaat perekonomian bagi masyarakat secara luas. Pariwisata di pedesaan terletak di daerah pedesaan dengan ruang alam yang terbuka, mempunyai keragaman produk yang ditawarkan dengan produk utama adalah *the way of life* atau kehidupan masyarakat sehari-hari dengan adat istiadat dan budaya setempat yang masih dipertahankan, keunikan dan keindahan alamnya, serta mempunyai konsep berkelanjutan atau *sustainability*. Hal ini sejalan dengan tren yang diinginkan oleh wisatawan yang akan kembali berwisata pasca pandemi dari hasil beberapa riset dan survey.

Sustainable tourism development atau pariwisata berkelanjutan sudah lama menjadi konsen dari penggiat pariwisata untuk membangun keseimbangan yang sesuai antara aspek lingkungan, sosial budaya dan perekonomian dalam pengembangan pariwisata dengan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberagaman alam dan tetap dapat

³² <https://www.tourism-review.com/post-covid-19-tourists-will-travel-locally-news11517>

tersedia dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang sambil tetap berkontribusi untuk mendatangkan penghasilan, menciptakan lapangan kerja dan konservasi ekosistem lokal³³. (Lihat Gambar 3)

Jadi pembangunan pariwisata di perdesaan harus mengadaptasi konsep keberlanjutan ini untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata di perdesaan tidak berdampak negatif, tidak merusak lingkungan dan dapat melestarikan semua sumber daya yang ada di perdesaan.

Pengembangan desa menjadi sebuah destinasi wisata memberikan dampak yang menguntungkan terhadap usaha ekonomi kerakyatan yang berada di desa tersebut. Selain itu pariwisata di perdesaan akan menambah nilai ekonomi dari produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa tersebut mulai dari produk pertanian, perkebunan, perikanan dan produk kreatif hasil masyarakat desa tersebut. Dari pembangunan pariwisata ini akan menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru di desa. Teori ekonomi Schumpeter (1992) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di satu tempat di pengaruhi oleh kemampuan para wirausaha atau *entrepreneurship* di desa dalam mengembangkan kemampuan dan keberanian mereka dalam melibatkan inovasi dan kreativitas untuk membuat produk-produk yang diproduksi agar memiliki nilai tambah ekonomi.

Keragaman produk kreatif yang berbasis budaya dan *the way of life* masyarakat lokal di Indonesia yang memiliki keragaman budaya mempunyai nilai seni tinggi dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Keragaman produk dari berbagai etnis dan budaya ini menjadi faktor pendukung pengembangan ekonomi kreatif (Rakib, 2017, hal. 55). Dengan banyaknya potensi dan kesempatan pengembangan produk-produk di desa yang siap di kembangkan bersama dengan pengembangan pariwisata, maka desa wisata adalah masa depan pariwisata Indonesia

³³ <https://www.unwto.org/sustainable-development>

dan juga simbol dari kebangkitan perekonomian Indonesia dengan begitu luas dan besarnya potensi yang berada di desa-desa diseluruh wilayah Indonesia³⁴.

2) Strategi membangun destinasi desa wisata di masa pandemi

Pariwisata adalah sebuah tempat yang dapat dikunjungi yang terikat erat dengan budaya, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat setempat yang tinggal di tempat tersebut dimana masyarakat setempat “memproduksi” produk wisata yang berkaitan dengan keindahan alam, tata cara hidup, sosial dan budaya, untuk dapat dinikmati dan menjadi sebuah pengalaman yang menarik bagi wisatawan. Proses yang kompleks dalam membentuk tempat menjadi sebuah destinasi dan dapat memproduksi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan ini sangat tergantung dengan masyarakat setempat dan kondisi sekelilingnya yang mensupport tempat tersebut (Gnoth, 2007).

Untuk mengembangkan potensi pariwisata di perdesaan dimasa pandemi harus menggunakan strategi tertentu. Strategi ini dibutuhkan agar upaya yang dilakukan dapat efektif dan tepat pada sasaran. Ada beberapa strategi yang harus di lakukan untuk membangun, mengembangkan dan memajukan desa wisata di masa pandemi covid-19 yaitu: tahap pembangunan pariwisata perdesaan, tahap pengembangan pariwisata perdesaan, pengelolaan desa wisata, digitalisasi promosi dan pemasaran desa wisata, pendanaan pembangunan dan pengembangan desa wisata, program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, dan ekosistem desa.

3) Tahapan membangun pariwisata perdesaan

Dalam tahap membangun dan mengembangkan pariwisata perdesaan ini ada beberapa tahapan yang dilakukan:

a) Kesepakatan bersama masyarakat desa dengan pemerintah desa

³⁴ <https://travel.kompas.com/read/2021/07/16/150136727/sandiaga-uno-desa-wisata-masa-depan-pariwisata-indonesia>

Sebelum memulai pembangunan dan berbagai tahapan - tahapan proses lainnya dalam membangun pariwisata perdesaan, maka perlu di buat kesepakatan bersama antara masyarakat desa dengan perangkat pemerintah desa. Hal ini terkait juga dengan berbagai dampak yang akan timbul dari kegiatan pariwisata di daerah tersebut dan pengaturan peran-peran masyarakat di dalam proses pembangunan dan pengembangannya.

b) Pemetaan potensi

Saraniemi dan Kylanen (2011) menggunakan empat faktor dalam mengidentifikasi untuk menjadikan sebuah tempat menjadi sebuah destinasi yaitu: berorientasi ke geografi dan ekonomi, berorientasi pemasaran, berorientasi konsumen dan berorientasi budaya. Sementara itu Cooper (1995) menggunakan empat aspek utama yaitu: Attraction (daya tarik), Accesibility (keterjangkauan/akessibility), Amenity (dukungan), dan Ancilliary (kelembagaan atau organisasi yang mendukungnya).

Pada tahapan ini, desa diharapkan dapat mengidentifikasi potensi yang dimiliki, dan dapat dimanfaatkan, mulai dari ketersediaan sumber daya alam (*landscape*, sungai, air terjun, pantai, persawahan, perkebunan, perikanan), adat istiadat, seni-budaya, kuliner, tata cara hidup masyarakat, serta kearifan lokal adalah menjadi landasan dari potensi yang tersedia di perdesaan. Keberagaman ini menjadi landasan pembangunan ekonomi, dan pariwisata di perdesaan. Selain mengidentifikasi potensi juga mengidentifikasi permasalahan atau kendala untuk pengembangannya. Hasil pemetaan potensi ini sebaiknya memenuhi syarat 4 A (Attraction, Assesibility, Amenity dan Ancilliary) dan memenuhi nilai tambah yaitu (to see, to do, to learn dan to buy) untuk dijadikan produk dan destinasi wisata (Pedoman Desa Wisata, 2021).

c) Menganalisa permasalahan dan dampaknya

Menemukan dan menganalisa permasalahan dan dampak yang ada di desa seandainya pembangunan pariwisata dilakukan sangat penting untuk dilakukan agar sedari awal dapat segera ditemukan penyelesaiannya atau jika memang terlalu banyak hambatan yang akan di hadapi atau dampak negatif yang akan timbul maka sebaiknya rencana pembangunan desa wisata tersebut dibatalkan.

d) Perencanaan (*Bottom – up planning*)

Membuat perencanaan sangat penting dilakukan oleh masyarakat setempat setelah mereka menentukan potensi pariwisata yang tersedia dan menganalisa permasalahan dan dampak yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Perencanaan ini melibatkan seluruh masyarakat dan elite desa sehingga akan di dapat hasil keputusan yang sesuai diharapkan. Teori bottom – up planning atau perencanaan dari bawah yaitu yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar semua program pembangunan yang direncanakan memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat sehingga tujuan hasil pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Melibatkan masyarakat dan mendengarkan keinginan mereka menjadi hal penting dalam perencanaan dari bawah ini untuk menghasilkan keputusan bersama yang baik bagi semua warga desa.

Dikarenakan pariwisata adalah sebuah industri yang melibatkan banyak stakeholder dan sangat kompleks maka diperlukan perencanaan yang holistik dan komprehensif. Selain itu perencanaan pariwisata yang efektif akan menurunkan dampak negatif dari dampak pembangunan dan pengembangan pariwisata kedepannya (Altinay & Bowen, 2006). Perencanaan pariwisata juga sebagai cara yang efektif untuk menghadapi berbagai tantangan dan juga meningkatkan faktor sosial, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,

daya saing destinasi dan yang paling penting adalah untuk memberikan kepuasan bagi konsumen (Dregde & Jenkins, 2011). Jadi perencanaan yang baik akan memberikan manfaat yang maksimal bagi destinasi wisata tersebut (Edgell et al, 2008).

Dalam sistem desentralisasi dimana kewenangan sudah diberikan ke pemerintahan daerah bahkan pemerintahan desa, maka perencanaan pariwisata di destinasi ini akan berasal dari masyarakat atau perencanaan *bottom-up*. Dalam perencanaan *bottom – up* masyarakat setempat di libatkan secara maksimal untuk menentukan prioritas pembangunan pariwisata yang akan dilakukan di wilayah mereka. Dalam konsep ini masyarakat diperdesaan akan melihat secara jelas bagaimana kedepan desa atau wilayah mereka akan berkembang dan apa yang harus mereka rencanakan dan lakukan. Pelibatan masyarakat yang maksimal dalam konsep perencanaan *bottom – up* ini dikarenakan bahwa masyarakat setempat lebih paham akan kondisi yang ada di sekitar mereka terlebih mereka yang akan menjalaninya. Masyarakat akan menentukan arah pembangunan dan pengembangan wisata di perdesaan mereka dengan mengintegrasikan pengetahuan pengalaman (*community based tourism*).

e) Partisipasi masyarakat (*Community Based Tourism*)

Industri pariwisata adalah industri jasa yang berbeda dengan industri manufaktur, dimana pada industri pariwisata ketika konsumen membeli produk dan membayarnya tetapi tidak bisa langsung mendapatkan produk wisatanya saat itu juga tetapi konsumen tersebut akan mendapatkan atau menikmati produk wisatanya ketika konsumen tersebut datang ke destinasi wisata atau ketika konsumen tersebut memulai perjalanannya. Oleh karenanya masyarakat setempat memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di perdesaan.

Teori pembangunan pariwisata berbasiskan masyarakat atau

community based tourism adalah pembangunan destinasi pariwisata yang melibatkan masyarakat setempat untuk mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan diantara sumberdaya, lingkungan hidup dan kepuasan wisatawan yang diwujudkan oleh komunitas masyarakat itu sendiri sehingga akan terjadi prioritas keberlanjutan sistem lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam teori ini, masyarakat lokal adalah aktor utama dan menentukan arah pembangunan pariwisata, mempunyai dan mengelola semua aktivitas pariwisata yang berada di sekitarnya.

Masyarakat setempat adalah aktor utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan konsep ini memastikan juga bahwa masyarakat setempat mendapatkan keuntungan dari semua kegiatan dan aktifitas wisata di daerah mereka, memiliki menjalankan dan mengelolanya sehingga mendapatkan manfaat dari aktifitas tersebut. Sebagai aktor utama dalam pembangunan pariwisata, masyarakat setempat akan diberikan berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. Destinasi wisata yang dikunjungi dengan semua yang ada di sana termasuk sumber daya alam, penduduk setempat, nilai-nilai tradisi, tatacara hidup dan kearifan lokal yang berada disana menjadi produk yang akan dinikmati oleh wisatawan selama mereka berkunjung. Keunikan dan kekhasan suatu masyarakat dan desa tersebut adalah daya tarik ketika desa ini menjadi sebuah destinasi wisata.

Oleh karenanya sangat penting untuk menata destinasi wisata tersebut sebaik-baiknya begitupun juga mempersiapkan penduduk setempat untuk menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan memberikan pengalaman yang baik selama kunjungan mereka didestinasinya tersebut.

b. Mengembangkan Pariwisata Perdesaan

Pada tahap pengembangan maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Pengembangan aspek 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas)

Aspek 3A sangat penting dilakukan di tahap pengembangan pariwisata pedesaan. Atraksi wisata meliputi semua daya tarik atau potensi wisata yang sudah dipetakan dan dapat dikembangkan terus sesuai dengan ketersediaan dan kreativitas masyarakat desa. Atraksi wisata adalah segala hal yang terdapat keindahan, keunikan, nilai-nilai yang dapat berupa keanekaragaman budaya, kekayaan alam atau buatan manusia yang menjadi obyek atau tujuan kunjungan wisatawan. Hal ini termasuk Berbagai aktifitas, atraksi, event dan hal lainnya yang menarik minat wisatawan dapat dikategorikan sebagai atraksi wisata.

Sedangkan Amenitas adalah penyiapan fasilitas yang akan menunjang keberadaan wisatawan di destinasi wisata seperti restoran, akomodasi, transportasi lokal dan pelengkap fasilitas di destinasi lainnya seperti tempat ibadah, toilet, area parkir, *smoking area*, dan sarana untuk protokol kesehatan guna menghindari penyebaran covid-19 atau CHSE yang merupakan amenities wajib di tiap destinasi. Amenitas tidak terbatas fasilitas fisik tetapi juga menyangkut non fisik seperti keramahtamahan dan *hospitality* dari penduduk setempat. Kualitas amenities akan menunjang tingkat kenyamanan wisatawan.

Sedangkan Aksesibilitas adalah semua yang berkenaan dengan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan wisatawan ke dan dari dan ketika berada dalam kawasan wisata yang meliputi sarana transportasi angkutan darat, laut dan udara dan kereta api yang dapat menunjang kenyamanan dan kemudahan dalam menjangkau destinasi pariwisata³⁵.

2) Penyiapan Sumber Daya Manusia di destinasi wisata

Salah satu faktor penting dalam pengembangan destinasi wisata adalah masyarakat setempat atau *Host community* yang menjadi kunci dari semua atraksi dan aktifitas pariwisata di suatu destinasi. Sumber daya manusia masyarakat setempat menjadi sebuah keniscayaan untuk terus

³⁵ <https://www.handalselaras.com/mengenal-konsep-3a-dalam-pengembangan-pariwisata/>

dapat ditingkatkan kompetensinya dalam berinteraksi dan melayani semua wisatawan yang datang ke destinasi tersebut. Penyiapan SDM di destinasi difokuskan dengan pengetahuan mengenai pelayanan, literasi digital, kapasitas *digital skill*, dan *entrepreneurship*.

3) Digitalisasi dan penggunaan teknologi Informasi

Penggunaan teknologi Informasi dan digitalisasi sangat penting di destinasi wisata. Program digitalisasi harus diterapkan secara keseluruhan dalam pengaturan dan pengelolaan destinasi wisata. Contohnya adalah pemesanan tiket masuk destinasi desa wisata secara online, sehingga pengelola dapat mengatur jumlah pengunjung sesuai kapasitas ketersediaan dan protocol kesehatan (*carrying capacity*). Selain itu digitalisasi juga penting dalam penyediaan informasi di tiap-tiap destinasi, promosi dan pemasaran³⁶.

4) Penyiapan protokol kesehatan dan sertifikasi CHSE

Protokol kesehatan adalah hal utama yang diterapkan di setiap destinasi wisata pada masa pandemi ini. Standarisasi protocol kesehatan bagi destinasi wisata di siapkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan program sertifikasi CHSE (*cleanliness, health, safety and environment*). Pemberian sertifikat CHSE ini untuk meyakinkan wisatawan bahwa destinasi wisata ini telah melaksanakan semua protocol kesehatan secara baik untuk menghambat penyebaran virus covid-19 sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan standarisasinya.

5) Kolaborasi dan Sinergi

Pembangunan pariwisata perdesaan membutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak dan institusi. Kolaborasi ini akan melibatkan PENTAHALIX yaitu Akademisi, Bisnis, Pemerintahan, Komunitas dan Media yang akan mendukung semua program pembangunan dan pengembangan pariwisata perdesaan³⁷.

³⁶ <https://pedulicovid19.kememparekraf.go.id/pandemi-percepat-digitalisasi-pariwisata/>

³⁷ <https://matabanua.co.id/2021/01/04/sinergitas-pentahelix-dalam-mewujudkan-pariwisata-berbasis-komunitas-di-era-new-normal/>

c. **Pengelolaan Desa Wisata**

Pengelolaan desa wisata merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat di desa dan para elite di pemerintahan desa. Pengelolaan desa wisata dapat dilakukan dengan membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dibentuk atas dasar kesepakatan masyarakat. Pokdarwis adalah sebuah kelembagaan yang kepengurusannya terdiri dari orang-orang yang dipilih diantara masyarakat sebagai penggerak kegiatan sadar wisata dan penerapan sapa pesona di suatu desa. Pokdarwis terdiri dari para penggiat aktivitas wisata di destinasi tersebut atau desa wisata dibentuk oleh masyarakat di ketahui oleh kepala desa dan diresmikan oleh dinas pariwisata setempat.

Selain pokdarwis, pengelolaan potensi pariwisata dapat juga oleh lembaga institusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) yang merupakan lembaga yang badan hukum resmi untuk mengelola potensi ekonomi di desa. Bumdesa menjalankan kegiatannya dengan mengangkat para pengurus Bumdesa oleh pemerintah desa. Bumdesa dibentuk atas penyertaan modal pemerintah desa yang berasal dari dana desa. Salah satu potensi ekonomi desa yang dapat dikelola oleh Bumdesa adalah potensi wisata.

d. **Digitalisasi promosi dan pemasaran desa wisata**

Sebuah destinasi wisata harus mempunyai “kemasan” yang baik agar mudah dipromosikan. Memiliki karakteristik dan konsep yang berbeda akan menjadikan desa wisata tertentu mudah untuk dipromosikan. Integrasi digitalisasi dalam promosi dan pemasaran destinasi juga sangat penting, misalnya menyiapkan platform ekosistem pemasaran online dengan konsep *klik, book, pay dan review* yang memudahkan wisatawan untuk membeli dengan membandingkan pengalaman pengunjung terdahulu serta mendapatkan informasi update mengenai segala sesuatu di obyek tersebut. Bagi destinasi wisata, platform ini dapat mempromosikan destinasi wisata atau desa wisata tersebut ke seluruh dunia³⁸ dan juga menggunakan berbagai platform media sosial. Selain menggunakan sistem digital, pola pemasaran dan penjualan

³⁸ <https://travel.detik.com/travel-news/d-5484377/platform-digital-ini-siap-pasarkan-pariwisata-indonesia-ke-dunia>

dengan memanfaatkan even pameran, dan *travel mart* tetap dapat dilakukan.

e. Pendanaan pembangunan dan pengembangan desa wisata

UU no 6 tahun 2014 selain memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk membangun desa juga memberikan dana desa yang dapat di gunakan untuk pembangunan desa dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. Dalam Permendes PDTT RI no 13 tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa 2021 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 adalah untuk pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) desa, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas tersebut di sebutkan dalam pasal 5 dan 6 untuk penggunaan dana desa yaitu: pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDES, penyediaan listrik desa, pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola Bumdes/Bumdesma, pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa dan desa inklusif.

Selain itu pemerintah melalui Kemendes RI juga menyiapkan dana sebesar Rp. 89,4 Miliar untuk membangun desa wisata dimana Rp. 50 miliar di khususnya untuk membangun 38 desa wisata dikawasan super prioritas dan 75 desa wisata prioritas kementerian³⁹. Selain itu terdapat dana hibah dari Kemenparekraf RI dan dana dari BUMN-BUMN baik berupa dana kerjasama maupun dari dana CSR BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata. Desa-desi wisata yang sudah mulai dikembangkan dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan desa wisata.

f. Program Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat

Kondisi geografis negara Indonesia yang sangat luas yang menyebabkan sebagian besar dari 74.953 desa yang berada di wilayah pelosok tersebut sulit dijangkau dan masyarakatnya memiliki keterbatasan pendidikannya. Untuk

³⁹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210118181321-92-595313/kemendes-siapkan-anggaran-rp89-m-untuk-bangun-desa-wisata>

memaksimalkan agar semua program dan kebijakan pemerintah dapat terserap dan terlaksana dengan baik, maka pemerintah pusat menyiapkan tenaga pendamping sebagaimana diatur dalam peraturan Kemendesa PDTT RI no 3 tahun 2015 tentang pendamping desa yang bertujuan sebagai upaya untuk memberdayakan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan kapasitas pemerintah desa, peningkatan sinergi program pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan aset desa.

Pemberdayaan masyarakat lokal atau suatu komunitas adalah suatu proses transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat setempat agar dapat secara maksimal ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tugas pendampingan ini meliputi tugas yaitu: penyadaran, pengorganisasian dan advokasi serta fasilitasi. Program pendampingan terhadap masyarakat desa adalah sebuah kegiatan yang bertujuan merubah pola pikir masyarakat agar berpikir statis tradisional menjadi rasional lewat proses alih pengetahuan dan alih kesadaran. Perubahan pola pikir ini merujuk kepada apa yang diketahui (pengetahuan), apa yang dilakukan (ketrampilan), apa yang mereka kerjakan (aksi) dan apa yang mereka pikirkan. Pemerintah menyiapkan sebanyak 35.168 pendamping desa dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 1,74 Triliun untuk mendampingi 74.953 desa di seluruh Indonesia⁴⁰.

Proses pendampingan atau pemberdayaan masyarakat ini harus dilakukan secara kontinyu agar hasilnya dapat maksimal. Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa ini harus dilakukan bersamaan karena kedua program ini saling melengkapi. Program pendampingan desa ini juga dapat di sinergikan dengan program pembinaan teritorial dari TNI yang bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dengan sasaran mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang serta kemanunggalan TNI-Rakyat yang merupakan pelaksanaan tugas

⁴⁰ Ibid

<https://tniad.mil.id/paradigma-pembinaan-teritorial-sebagai-fungsi-utama-tni-angkatan/> diakses 23 Juli 2021 pukul 20.15 wib

pemberdayaan wilayah pertahanan aspek darat⁴¹. Yang dikelola binter adalah geografi, demografi dan konsos. Binter juga membantu dalam hal ekonomi dalam hal ketahanan pangan dan pendampingan ekonomi mikro. Dengan jumlah Babinsa sebanyak 71.916 tersebar di 83.402 Desa/kelurahan.

Selain itu desa – desa dapat bekerja sama dengan universitas – universitas yang saat ini mempunyai kebijakan dan program kampus merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud RI dimana para mahasiswa diberikan kesempatan hak belajar diluar kampus selama tiga semester untuk praktek kerja atau magang. Kebijakan ini dapat dimanfaatkan untuk melibatkan pihak pihak kampus dalam membantu membangun dan mengembangkan potensi desa termasuk potensi pariwisata⁴².

g. Ekosistem Desa

Desa adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari potensi, sosial budaya, masyarakat, kelembagaan tingkat desa, yang memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Tipologi Kawasan perdesaan di wilayah NKRI adalah 86% pertanian, dan sisanya desa tambang, desa industri, desa wisata, desa kerajinan dan banyak lagi tipologi lainnya. Pengembangan ekosistem desa dalam mengeksplor potensi modal budaya yang ada sesuai tipologi dan karakter desanya dapat dilakukan secara partisipatif dan berbasis digital. Dalam jangka panjang pergeseran *mindset* yaitu bagaimana membangun ekosistem desa agar dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, masyarakat dan menjadi bagian budaya masyarakat desa.

Eko sistem ingin nyatakan semua potensi yang dimiliki oleh desa, baik potensi budaya, sosial dan perekonomian dalam sebuah kesatuan konsep yang terintegrasi dan saling bersinergi untuk meningkatkan roda perekonomian di desa dari berbagai potensi yang ada dengan memanfaatkannya dalam kegiatan pariwisata. Misalnya masyarakat desa dapat membuat paket wisata yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka dalam bertani untuk

⁴² <https://www.masterplandes.com/penataan-desa/kebijakan-kampus-merdeka-kesempatan-emas-dalam-membangun-desa/>

ditawarkan kepada pengunjung yang dikombinasikan dengan mencicipi makan khas setempat dan berbelanja hasil alam dan keterampilan masyarakat di desa serta menyaksikan pertunjukan kesenian yang disuguhkan oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini dapat menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan nilai jual produk hasil pertanian/alam dan hasil seni budaya (souvenir), hasil usaha masyarakat (kuliner, akomodasi homestay, sewa kendaraan, paket wisata live in) dalam bingkai kegiatan pariwisata dengan melibatkan semua masyarakat desa. Semua pihak harus saling bersinergi untuk mengembangkan ekosistem desa untuk mendukung pemulihan perekonomian masyarakat desa yang pada akhirnya berkontribusi pada pemulihan perekonomian nasional.

15. Peran pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam sistem desentralisasi

Dalam sistem desentralisasi peran pemerintah pusat sebenarnya sudah tidak lagi dominan dikarenakan sebagian dari fungsi – fungsi dan kewenangan tersebut sudah dialihkan, atau dibagi dengan pemerintah daerah. Pariwisata termasuk dalam urusan pemerintahan daerah konkuren pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemetaan urusan pemerintahan pilihan ini dilakukan untuk menentukan daerah-daerah mana yang memiliki potensi pariwisata, dan dapat menyerap tenaga kerja, dan serta dapat memanfaatkan lahan atau sumber daya yang tersedia.

Urusan pemerintahan pilihan ini juga dapat digunakan untuk menetapkan perencanaan, kelembagaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun di pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pembinaan kepada daerah dikoordinasikan oleh menteri terkait. Pariwisata sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren pilihan yaitu urusannya dilaksanakan pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sementara itu pemerintah pusat melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif membuat rencana strategis lima tahunan dalam RPJMN yang didalamnya memuat visi dan misi serta strategi pembangunan pariwisata secara

keseluruhan. Berdasarkan RPJMN ini yang menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk juga membuat rencana pembangunan yang sama di daerah masing-masing. Dalam RPJMN juga pemerintah pusat juga menyampaikan daerah-daerah mana saja yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan dan apa saja stimulus program-program yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan pariwisata di daerah-daerah tersebut.

Luasnya wilayah Indonesia yang tidak merata dan tidak setara pendapatannya menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan otonomi daerah untuk memfasilitasi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi tetap saja beberapa hal seperti ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, serta anggaran masih menjadi kendala yang belum bisa terpecahkan. Disparitas dari berbagai dimensi pelayanan dasar umum seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan yang lainnya di wilayah yang terpencil dan tertinggal. Pariwisata dapat mendorong beberapa daerah yang berada di daerah terpencil dan tertinggal dapat mengejar ketertinggalan mereka dari daerah lain dengan adanya kegiatan perekonomian karena aktivitas pariwisata tersebut (OECD, 2016a). Membangun pariwisata membutuhkan investasi yang besar terutama dalam menyiapkan infrastruktur penghubung seperti sarana transportasi yang masih sulit dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah mengajak swasta dan BUMN untuk juga ikut membangun infrastruktur untuk pemerataan ini. Tetapi terkadang profitabilitas beberapa proyek infrastruktur yang rendah membuat pihak swasta tidak berminat terutama di daerah terpencil. Infrastruktur selalu harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat dan Pariwisata untuk dapat meningkatkan tingkat pengembalian investasi akan infrastruktur yang relevan (OECD, 2019).

Sistem desentralisasi di Indonesia berbeda dengan sistem desentralisasi sebagaimana dalam teori-teori dan digunakan oleh negara-negara lain di dunia. Sistem desentralisasi di Indonesia tidak sepenuhnya mengakomodir perencanaan *bottom-up* dimana semua ide dan usulan pembangunan berasal dari masyarakat atau pemerintahan terbawah dalam hal ini pemerintahan desa. Akan tetapi perencanaan *bottom – up* seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya ini masih tetap diikuti dengan perencanaan *Top – Down* dari pemerintah pusat. Perencanaan *bottom-up*

hasil musyawarah dan mufakat masyarakat di desa dibawa ke tingkat kabupaten pada untuk dilihat dan disesuaikan dengan rencana pembangunan pemerintahan kabupaten. Demikian juga ketika perencanaan tingkat kabupaten di bawa ke tingkat provinsi untuk dilihat dan disesuaikan dengan rencana pembangunan tingkat Provinsi. Dari tingkat Provinsi semua hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi di bawa ke tingkat Nasional.

Pada musyawarah rencana pembangunan tingkat nasional (Musrenbangnas) ini semua hasil-hasil Musrenbang tingkat provinsi dilihat, dibahas dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dan kolaborasi di dalam memfasilitasi pembangunan agar di dapat kebermanfaatan yang maksimal. Dalam hal pembangunan pariwisata misalnya akan dapat terlihat di daerah mana desa tersebut berada dan apakah sudah masuk dalam proyek strategis nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan berbagai stimulus.

Kolaborasi antara level pemerintahan ini sangat diperlukan untuk kesuksesan pembangunan di desa terutama pembangunan pariwisata. Misalnya salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya desa wisata adalah infrastruktur jalan menuju ke lokasi destinasi wisata. Masing-masing level pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten sesuai dengan anggaran yang tersedia akan saling berkolaborasi untuk menentukan bagian masing-masing. Sementara itu pelaksanaan pembangunan pariwisata di desa dan pengelolaan aset desa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa sebagaimana sudah diatur UU no 6 tahun 2014. Pelaksanaan pembangunan di desa harus mengutamakan potensi alam dan manusia yang tersedia.

UU no 6 tahun 2014 juga memungkinkan pemerintah desa melakukan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa antar kecamatan atau bahkan antar kabupaten untuk mengembangkan destinasi wisata yang terkadang terletak lintas desa, kecamatan atau kabupaten tersebut termasuk dalam pengelolaan destinasi wisata yang berada dalam lintas wilayah tersebut. Dengan berkolaborasi antar daerah diharapkan pengelolaan destinasi wisata tersebut akan lebih maksimal mendatangkan manfaat bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Dengan adanya pembagian urusan dan kewenangan dalam sistem

desentralisasi membuat peran pemerintah daerah terutama di tingkat kabupaten mempunyai peran yang sangat besar: Terkait dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di perdesaan, maka solusi seharusnya peran dari masing-masing level pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten

- 1) Menerima hasil identifikasi dari pemerintah desa untuk menetapkan awal destinasi wisata di suatu desa.
- 2) Mengusulkan produk unggulan yang diusulkan oleh pemerintah desa ke pemerintah provinsi yang akan diusulkan ke tingkat pusat.
- 3) Memberikan dukungan dengan berbagai peraturan Bupati untuk mendukung pembangunan, pengembangan dan promosi destinasi pariwisata perdesaan.
- 4) Memberdayakan masyarakat dengan program-program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM
- 5) Bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan desa wisata baik dalam tahap awal pembangunan, pengembangan dan mempromosikannya
- 6) Menganggarkan APBD yang bertujuan untuk mendukung sarana prasarana di daerah wisata unggulan agar lebih cepat maju dan berkembang dengan infrastruktur yang lebih baik.

b. Pemerintah Provinsi

- 1) Menginventarisir desa wisata diprovinsinya untuk diajukan ke pemerintah pusat
- 2) Membuat kesepakatan berbagi tugas dengan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan desa wisata
- 3) Memberikan dukungan dengan berbagai peraturan Gubernur untuk mendukung pembangunan, pengembangan dan promosi destinasi pariwisata perdesaan.
- 4) Menganggarkan APBD yang bertujuan untuk mendukung sarana prasarana di daerah wisata unggulan agar lebih cepat maju dan berkembang dengan infrastruktur yang lebih baik.

c. Pemerintah pusat :

- 1) Memperkuat kebijakan dan peraturan tentang desa wisata
- 2) Membuat kesepakatan dengan berbagai instansi dan lembaga
- 3) Membuat kebijakan untuk mendukung program pemulihan dan mitigasi dampak pandemi terhadap destinasi wisata
- 4) Akselerasi upaya pemulihan pariwisata di Indonesia dengan memberikan program - program khusus kepada destinasi wisata dan mempromosikan destinasi – destinasi tersebut secara luas.
- 5) Bersinergi dan berkolaborasi berbagai kementerian/Lembaga negara dalam berbagai program dan kebijakan.

16. Pariwisata perdesaan dan peningkatan ketahanan nasional

Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang memiliki kemampuan mengembangkan potensi dan kekuatan nasional yang dapat mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan dan mengganggu identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan serta cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia (Lemhannas, 2021). Ketahanan nasional sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan. Ada delapan aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional yang disebut dengan Astra gatra yaitu aspek geografis, kependudukan, kekayaan alam, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, politik dan ideologi.

Semua aspek- aspek tersebut harus dikelola secara maksimal agar dapat mendukung semua kebijakan pemerintah. Ketahanan nasional adalah sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan tugas utama pemerintah seperti penegakan hukum dan penciptaan tertib sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya keamanan dan pertahanan, mewujudkan keadilan sosial dan keadilan hukum⁴³.

Konsepsi pertahanan nasional Indonesia adalah sebuah konsep yang mengembangkan semua kekuatan nasional dalam penyelenggaraan dan pengaturan

⁴³ <https://indonews.id/artikel/7624/Ketahanan-Nasional-Sebagai-Modal-Dasar-Pembangunan-Nasional/>

kesejahteraan serta keamanan yang serasi, seimbang dan selaras didalam semua bagian kehidupan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara secara utuh menyeluruh (Husin, 2020). Dapat dikatakan juga bahwa konsep ketahanan nasional Indonesia adalah sebagai sarana untuk meningkatkan ketangguhan dan keuletan bangsa Indonesia di mana didalamnya terdapat kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan⁴⁴.

Dalam sistem desentralisasi dimana pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pengaturan kewenangan ini dimaksudkan juga untuk memudahkan di dalam mengatur berbagai urusan pembangunan untuk pemerataan manfaatnya bagi masyarakat. Desentralisasi juga terkait dengan kondisi dinamika lingkungan strategis seperti berkembangnya konflik komunal yang begitu marak diberbagai daerah, pandemi covid-19 yang mempengaruhi diberbagai aspek kehidupan masyarakat, infiltrasi asing dengan banyaknya masuk imigran ilegal dan tenaga kerja asing, proxywar yang melibatkan negara ketiga, potensi bencana alam dengan kondisi geografi Indonesia di *ring of fire* dan perang siber terutama berkenaan dengan berita Hoax yang meresahkan.

Kondisi pandemi covid-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, politik dan ideologi. Ketahanan nasional diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Ketahanan nasional ini dapat di wujudkan dengan pendekatan gatra dan pendekatan spasial geografis. Pendekatan gatra yang terdiri dari sosial, ekonomi, budaya, politik dan ideologi harus dibarengi dengan pendekatan spasial geografis yang di pengaruhi oleh ketahanan tiap daerah atau provinsi.

Berbagai ancaman dari dinamika lingkungan strategis ini juga harus di antisipasi oleh pemerintah daerah dalam merespon terhadap berbagai tantangan yang ada. Dengan desentralisasi pemerintah daerah dapat lebih mudah untuk mengatasi

⁴⁴ ibid

berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dan secara efektif. Dengan kewenangannya pemerintah daerah dapat mempercepat proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi secara lebih efektif, dan penataan daerah secara efisien untuk mendukung kepentingan strategis nasional. Kondisi-kondisi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan ini menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi desentralisasinya yang dapat di atasi dengan membuat berbagai regulasi terkait di daerah yang telah diberikan kewenangannya oleh pemerintah pusat. Salah satunya dengan meningkatkan pembangunan di segala bidang termasuk di pembangunan pariwisata di perdesaan yang akan berdampak pada meningkatnya ketahanan nasional.

Keberhasilan pembangunan pariwisata di perdesaan yang juga berarti keberhasilan pembangunan nasional berarti akan terjadi peningkatan kemampuan dan ketahanan nasional guna mendukung pembangunan nasional agar berhasil mensejahterakan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penjabaran konsep ketahanan nasional dalam pembangunan nasional adalah mencakup semua aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi sebagai cara untuk meningkatkan semua unsur kekuatan nasional agar dapat menghadapi bentuk-bentuk gangguan dan ancaman (Husin, 2020).

Upaya pembangunan nasional sangat di pengaruhi oleh ketahanan nasional dimana keberhasilan pembangunan nasional akan menghasilkan ketahanan nasional. Di lain pihak bahwa ketahanan nasional yang tangguh akan memperlancar upaya pembangunan. Keberhasilan pembangunan pariwisata diperdesaan dengan memanfaatkan dan memadukan semua potensi dari delapan gatra yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan bagi kepentingan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketahanan nasional ini bertumpu pada ketahanan pribadi, keluarga masyarakat desa dengan sistem nilai Pancasila dan UUD 45 serta budayanya yang menjadikannya memiliki ketahanan nasional yang kuat yang dapat beradaptasi terhadap semua perubahan dan akomodatif terhadap pembaharuan guna terwujudnya keadilan ekonomi, sosial dan keadilan hukum.

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Dari penjelasan dan pembahasan beserta kerangka teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai peran desentralisasi dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di masa pandemi covid-19 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Membangun destinasi wisata yang terletak di wilayah perdesaan sebagai destinasi wisata dan produk kreatif menjadi salah satu cara untuk mewujudkan RPJMN dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan yang memberikan manfaat perekonomian bagi masyarakat secara luas.
- b. Dari analisis teori desentralisasi dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten untuk melaksanakan program pembangunan nasional termasuk program pembangunan pariwisata untuk melaksanakan hal tersebut.
- c. Menggunakan teori perencanaan *bottom – up* dan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), maka pembangunan dan pengembangan desa wisata di analisis untuk dilakukan sebagai salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia dengan menggabungkan semua potensi yang ada di setiap daerah atau desa.
- d. Kemampuan entrepreneurship atau wirausaha yang akan timbul jika sebuah desa yang mempunyai potensi pariwisata dibangun dan dikembangkan maka perekonomian akan tumbuh karena masyarakat desa melihat kesempatan usaha yang tersedia dan mendukung aktifitas pariwisata di daerahnya dan dapat memadukannya dengan kreativitas serta inovasi untuk menumbuhkan perekonomian.
- e. Pembangunan dan pengembangan pariwisata di perdesaan dapat dilakukan di seluruh Indonesia dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengelola aset desa, dan membangun sumber – sumber ekonomi termasuk potensi pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat desa dari

pelimpahan wewenang ini sejak ditetapkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Selain itu Desa juga mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat yang juga dapat digunakan untuk membangun pariwisata di desa.

18. Rekomendasi

Pembangunan pariwisata di perdesaan menjadi sebuah keniscayaan dengan begitu banyaknya sektor lain yang dapat dilibatkan dan memberikan manfaat perekonomian yang luas. Tidak hanya itu tetapi juga dapat mengangkat potensi lain yang terdapat di desa tersebut. Adapun agar semuanya dapat berjalan dengan baik optimal, maka beberapa hal sebagai berikut dapat disarankan;

- a. Pemerintah membuat regulasi khusus untuk penguatan pembangunan pariwisata di perdesaan yang berfungsi sebagai pusat pergerakan perekonomian dengan melibatkan semua kementerian/Lembaga terkait.
- b. Membuatkan payung hukum untuk melibatkan unsur TNI (Babinsa) sebagai pendamping program pemberdayaan masyarakat di perdesaan guna menggerakkan perekonomian di perdesaan termasuk pariwisata.
- c. Membuat regulasi yang mendorong penguatan ekosistem desa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pemanfaatan potensi pariwisata dan potensi ekonomi lainnya guna mensejahterakan masyarakat secara luas.
- d. Penguatan peran masing-masing dari level pemerintah baik dari pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa untuk mendukung pembangunan pariwisata perdesaan di Indonesia guna mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ketahanan nasional

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Butler, R. and Hinch, T. eds., 2007. *Tourism and indigenous peoples: Issues and implications*. Routledge.
- Christie, M.R. and Morrison, A.M., 1985. *The tourism system: an introductory text*. Prentice Hall Internasional Editorial.
- Dredge, D. and Jenkins, J. eds., 2011. *Stories of practice: Tourism policy and planning*. Ashgate Publishing, Ltd..
- Gorman, C., 2005. *Cooperative marketing structures in rural tourism: the Irish case* (pp. 121-136). Channel View Publications.
- Inskeep, E., 1991. *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. John Wiley & Sons.
- Richards, G., & Hall, D. R. (Eds.). 2003. *Tourism and sustainable community development* (Vol. 7). Psychology Press.
- Rondinelli, D.A., 2017. *Decentralization and development*. In *International development governance* (pp. 391-404). Routledge.
- Wirdayanti et al (2021)., *Pedoman Desa Wisata*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Jakarta

Jurnal ilmiah

- Andriyani, A.A.I., 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah* (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), pp.1-16.
- Agusalim, L. (2016). *Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pedapatan dan desentralisasi di Indonesia*. *Journal of Business and Economic* Vol.20 no. 1
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. 2016. *Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Arnstein, S. R. 1969. *A ladder of citizen participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35, 216–224.
- Conyers, D. 1984. *Decentralization and development: A review of the literature*.

- Public Administration & Development (pre-1986), 4(2), 187.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (Eds.). 2007. *Decentralizing governance: emerging concepts and practices*. Brookings Institution Press.
- Faguet, J.P. and Sanchez, F., 2008. *Decentralization's effects on educational outcomes in Bolivia and Colombia*. World development, 36(7), pp.1294-1316.
- Hilman, Y. A. 2017. *Kelembagaan Kebijakan Pariwisata di level desa*. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2(2), 150-163.
- Husin, F., 2020. *Peran Perekonomian Dalam Pembangunan Nasional Bagi Ketahanan Bangsa*. Jurnal Eksistensi, 9(1), pp.1275-1281.
- Jaya, W. K. 2010. Kebijakan desentralisasi di Indonesia dalam perspektif teori ekonomi kelembagaan. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada*.
- Lemhannas, 2021, *Bidang studi ketahanan nasional*, Jakarta
- Manor, J., 1999. *The political economy of democratic decentralization*. The World Bank.
- Nadir, S., 2013. *Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa*. Jurnal Politik Profetik, 1(1).
- Pratikno et al 2019, *Intelektual jalan ketiga, mempertimbangkan pemikiran Cornelis Lay tentang demokrasi, desentralisasi & reformasi keamanan*, Jakarta
- Priasukmana Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin, 2013.: "*Pembangunan Desa Wisata*" : Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah, Jurnal Pariwisata Vol 13 No 1 hlm 38.
- Rahmi, S.A., 2016. *Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Reformasi, 6(1).
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. 1983. *Decentralization in developing countries*. World Bank staff working paper, 581.
- Rodden, J., 2004. *Comparative federalism and decentralization: On meaning and measurement*. Comparative politics, pp.481-500.
- Schmidt, G.D., 2019. *Donors and decentralization in developing countries: insights from AID experience in Peru*. Routledge.
- Schumpeter, J.A., 1982. *The theory of economic development: An inquiry into profits*,

- capital, credit, interest, and the business cycle* (1912/1934). Transaction Publishers.–1982.–January, 1, p.244.
- Sharpley, R., & Telfer, D. J. (Eds.). 2015. *Tourism and development: Concepts and issues* (Vol. 63). Channel view publications.
- Silver, C. 2002. *Tourism and local economic development in the era of Indonesia's decentralization*. Asean Journal on Hospitality and Tourism, 1(2), 83-90.
- Simanjuntak, K. M. 2015. *Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 7(2), 111-130.
- Sri Adiningsih, 2019 – *Pemikiran Cornelis Lay dalam desentralisasi asimetris di Indonesia*, Jakarta
- Sunaryo, Bambang. 2013.: *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. 2014.: *Potensi desa melalui pariwisata pedesaan*.: Epigram, 11(1).
- Treisman, D., 2002. *Defining and measuring decentralization: a global perspective*. Unpublished manuscript, pp.1-38.
- Vel, J. A., & Bedner, A. W. 2015. *Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law*. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 47(3), 493-507.
- Yarni, M., 2014. *Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 7(2).

Referensi dari Internet;

Bps (2021), Statistical year book of Indonesia

<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTM4MzE2NTc0Yzc4NzcyZjI3ZTliNDc3&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmklL3B1YmxyY2F0aW9uLzlwMjEvMDIvMjYvOTM4MzE2NTc0Yzc4NzcyZjI3ZTliNDc3L3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMS5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMS0wMy0wMSAxODo1OTTo0MQ%3D%3D> (diakses pada 26 Februari 2021 pukul 14.50)

[desa-masih-tinggi diakses 15 Juni 2021. Pukul 21.30 wib](#)

<http://www.indonesiabaik.id/videografis/indonesia-punya-ribuan-desa-wisata#!>

Diakses 15 Juni 2021 diakses 21.35 wib

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/wisata-aman-kebijakan-sektor-pariwisata-di-tengah-pandemi-covid-19> pada 8 april 2021 jam 20.45 wib

<https://mediaindonesia.com/humaniora/44307/big-manfaatkan-pesawat-nirawak-lapan-untuk-ukur-garis->

[pantai#:~:text=NEGARA%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia%20\(NKRI,da n%20lautan%206.315.222%20km2. Pada 8 April 2021 jam 21.30 wib](#)

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> diakses 3 Juni 2021 jam 19.25 wib

<https://www.kememparekraf.go.id/berita/Siaran-Pers-%3A-Wamenparekraf-Ajak-Milennial-Ambil-Peran-dalam-Pengembangan-Pariwisata-Berkelanjutan> diakses 3 Juni 2021 jam 20.05 wib

<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/> diakses 20 Juli 2021 jam 21.05 wib

Peraturan perundangan yang akan digunakan:

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Yang mengatur tentang Pemerintah Daerah. Lembaran negara RI Tahun 2004, No 125

Pemerintah Indonesia. 2015. Undang – Undang no 23 Tahun 2014 Yang mengatur tentang Pemerintah Daerah. Lembaran negara RI Tahun 2014 No 182

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang – Undang no 10 tahun 2009 Yang mengatur tentang Kepariwisataaan. Lembaran negara RI Tahun 2009 No 11

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang – Undang no 6 tahun 2014 Yang mengatur tentang Desa. Lembaran negara RI Tahun 2014 no 7

Pemerintah Indonesia. 2010. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No 26 tahun 2010 Program nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pariwisata melalui desa wisata. Lembaran negara RI Tahun 2010 No 59

Pemerintah Indonesia 2020. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi RI No 63 tahun 2020 tentang Protokol normal baru


Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2020 No
Pemerintah Indonesia 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 168
Pemerintah Indonesia 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemerintah Indonesia 2020. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
tertinggal, dan Transmigrasi RI No 13 tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan
Dana desa tahun 2021




ALUR PIKIR

Lampiran Alur Pikir

DESENTRALISASI DAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DIPERDESAAN DIMASA PANDEMI UNTUK MENINGKATKAN
KETAHANAN NASIONAL




GAMBAR 1
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH



GAMBAR 2
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH



GAMBAR 3
PENYEBARAN DESA WISATA DI INDONESIA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

Nama : Dr.(c). Hj. Masrura Ram Idjal., SE., MSc.
Tempat & Tanggal lahir : Mentok, 12 Februari 1975
NIK : 3204065202750014
Alamat rumah : Jl. Dago Pakar Mawar I no 12, Graha Kusuma R.D.P
Bandung 40198
Alamat Kantor : Jl. Lengkong Kecil no 4, Lengkong Bandung 40256
Jabatan di Iwapi : Ketua Umum DPD Iwapi Jawa Barat
No Hp/WA : 0811248192
Email : masrura29@yahoo.com, masrura29@gmail.com dan

Riwayat Pendidikan :

2003 – Australian College of Tourism and Hospitality, Melbourne Australia (Non Degree)
2012 – Sarjana Ekonomi, STIE IBEK
2016 – Master of Science, Oxford Brookes University
2017 – 2020 PhD/Researcher Oxford Brookes University

Riwayat Pekerjaan/usaha :

1996 – sekarang CEO/Founder PT. Jasa Pesta wisata
2010 – sekarang CEO/Founder PT. Rabhani Semesta utama (www.rabbanitour.com)
2020 – Sekarang Komisaris PT. Boss Logistik
2020 – Sekarang Presiden Direktur PT. Hayo Wisata Indonesia
2016 – sekarang Asesor Pariwisata di BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Riwayat Organisasi :

2016 – 2021 Ketua Umum DPD Iwapi Jawa Barat

2019 – 2024 Ketua bidang SDM dan Litbang DPP ASITA (Asosiasi Biro Perjalanan Wisata)

2019 – 2024 Wakil Ketua umum KADIN Jawa Barat

2020 – 2024 Ketua Bidang pengembangan Wisata DPP AMPHURI (Asosiasi muslim penyelenggaran umroh dan Haji Indonesia)

2021- 2025 Ketua Umum DPD HIPI (Himpunan Instruktur Pariwisata Indonesia) Jawa Barat

Media Sosial Aktif :

IG : @masruraramidjal

FB: masruraramidjal, masruraramidjal II

You tube : masruraramidjal

